

## PEMBARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND

Reksa Dana Syailendra Equity Opportunity Fund (selanjutnya disebut **Syailendra Equity Opportunity Fund**) adalah Reksa Dana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana terakhir diubah Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan ("selanjutnya disebut Undang-Undang Pasar Modal") beserta peraturan pelaksanaannya.

Tujuan Investasi Syailendra Equity Opportunity Fund adalah memberikan hasil investasi yang optimum melalui investasi pada saham-saham yang masih mempunyai potensi yang cukup besar untuk tumbuh dalam jangka panjang dan dapat berinvestasi pada Efek bersifat utang atau instrumen pasar uang dalam hal terdapat kondisi pasar modal yang sedang dalam kondisi terkoreksi dengan tetap memperhatikan ketentuan pada kebijakan investasi.

Kebijakan investasinya adalah sebesar 80% - 98% pada Efek bersifat ekuitas, 0% - 18% pada Efek bersifat utang antara lain Surat Utang Negara (SUN), Obligasi Pemerintah Daerah (Municipal Bond), obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dan Efek bersifat utang lainnya, 2% - 20% pada instrumen pasar uang antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN) atau Treasury Bills (T-Bills), Efek bersifat utang yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan deposito.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri dan/atau Efek Reksa Dana Luar Negeri, Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri dan/atau Efek Reksa Dana Luar Negeri tersebut.

### PENAWARAN UMUM

PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan secara terus menerus atas Syailendra Equity Opportunity Fund sampai dengan jumlah 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- Syailendra Equity Opportunity Fund Kelas A sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan
- Syailendra Equity Opportunity Fund Kelas B sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan Syailendra Equity Opportunity Fund pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan

Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan Syailendra Equity Opportunity Fund dikenakan biaya Pembelian sebesar maksimum 1% (satu persen), biaya Pembelian Kembali sebesar maksimum 2% (dua persen) dan biaya pengalihan (switching) sebesar maksimum 2% (dua persen). Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab VIII.

### MANAJER INVESTASI



#### PT SYAILENDRA CAPITAL

District 8, Treasury Tower 39th Floor, Unit 39A  
Sudirman Central Business District Lot 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Telepon : (62-21) 2793 9900, Faksimili : (62-21) 2793 1199

### BANK KUSTODIAN



#### Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

Jl. Imam Bonjol No.80 Lt. 4  
Jakarta 10310  
Telepon : (021) 29644 293/178  
Faksimili : (021) 29644 130/131

PENTING : SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB X).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011  
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAIMANA TERAKHIR DIUBAH DENGAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN  
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

**UNTUK DIPERHATIKAN**

SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya, termasuk namun tidak terbatas Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab IX mengenai Manfaat Investasi dan Faktor-Faktor Risiko Utama.

**DAFTAR ISI**

BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II.	INFORMASI MENGENAI SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND	10
BAB III.	MANAJER INVESTASI	14
BAB IV.	BANK KUSTODIAN	15
BAB V.	TUJUAN & KEBIJAKAN INVESTASI	16
BAB VI.	KETENTUAN TERKAIT SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND MENERIMA DAN/ATAU MEMBERIKAN PINJAMAN	20
BAB VII.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND	21
BAB VIII.	PERPAJAKAN	23
BAB IX.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	25
BAB X.	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	27
BAB XI.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	31
BAB XII.	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	33
BAB XIII.	PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN	36
BAB XIV.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	37
BAB XV.	LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN	41
BAB XVI.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN, PENGALIHAN DAN PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	84
BAB XVII.	SKEMA PEMBELIAN, PEMBELIAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND	93
BAB XVIII.	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	94
BAB XIX.	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	95
BAB XX.	PENYELESAIAN SENGKETA	96
BAB XXI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN INFORMASI LAIN	97

## **BAB I ISTILAH DAN DEFINISI**

Istilah dan definisi yang digunakan di dalam Prospektus Syailendra Equity Opportunity Fund ini memiliki penafsiran dan arti yang sama sebagaimana definisi dan istilah yang dimaksud di dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 tahun 1995 berikut peraturan pelaksanaannya, kecuali terdapat istilah yang diawali dengan huruf kapital di setiap awal kata yang secara tegas didefinisikan sebagai berikut:

### **1.1. AFILIASI**

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
  1. suami atau istri;
  2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
  3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
  4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
  5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
  1. orang tua dan anak;
  2. kakek dan nenek serta cucu; atau
  3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

### **1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND.

### **1.3. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian Deutsche Bank A.G, Cabang Jakarta.

### **1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)**

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

#### **1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

#### **1.6. BURSA EFEK**

Adalah penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa. Dalam hal ini Bursa Efek adalah PT Bursa Efek Indonesia.

#### **1.7. EFEK**

**Efek adalah** surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

#### **1.8. EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

#### **1.9. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING**

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND yang pertama kali (pembelian awal).

Formulir Pembukaan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.10. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.11. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.12. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI**

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam satu Kelas Unit Penyertaan ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dalam SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND atau ke Unit Penyertaan lainnya dalam Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.13. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang harus diisi oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang diperlukan dalam rangka Program APU, PPT dan PPSM di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan berisikan data dan informasi mengenai profil risiko Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND yang pertama kali melalui Manajer Investasi. Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.14. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia yang terkait dengan perdagangan Efek yang bersangkutan.

#### **1.15. HARI KALENDER**

Hari Kalender adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

#### **1.16. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

#### **1.17. KELAS UNIT PENYERTAAN (MULTISHARE CLASS)**

Kelas Unit Penyertaan (MultiShare Class) adalah klasifikasi Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND, dimana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan berdasarkan fitur-

fitur yang bersifat administratif sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus, yang penerapannya dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing kelas Unit Penyertaan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

#### **1.18. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

#### **1.19. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan bank Kustodian yang secara kolektif mengikat Pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola Portofolio Investasi kolektif dan bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif. sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pasar Modal.

#### **1.20. LAPORAN BULANAN**

Laporan Bulanan adalah laporan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima dividen sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND.

#### **1.21. LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN**

Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.

#### **1.22. LEMBAGA PENDANAAN EFEK**

Lembaga Pendanaan Efek yang selanjutnya disingkat "LPE" adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha pendanaan transaksi Efek.

#### **1.23. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN**

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang:

- a. menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan
- b. memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antar pasar.

#### **1.24. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manajer Investasi dalam Prospektus ini adalah PT Syailendra Capital.

#### **1.25. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

#### **1.26. NASABAH**

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

#### **1.27. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode penghitungan NAB Reksa Dana dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2"), dimana perhitungan NAB akan menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan per Kelas Unit Penyertaan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

#### **1.28. NILAI PASAR WAJAR**

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

#### **1.29. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")**

OJK adalah lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

#### **1.27. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND berdasarkan Kontrak ini dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.

#### **1.28 PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL**

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

### **1.29. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

### **1.30. PENAWARAN UMUM KELAS BARU**

Penawaran Umum Kelas Baru adalah kegiatan penawaran Kelas Unit Penyertaan baru dari SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Prospektus ini.

### **1.31. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.

### **1.32. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

### **1.33. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

### **1.34. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.35. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI**

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

### **1.36. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.37. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, beserta serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

**1.38. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan layanan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**1.39. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif junctis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari..

**1.40. POJK TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PENGELOLAAN INVESTASI DI PASAR MODAL**

POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

**1.41. POJK TENTANG PELAPORAN TRANSAKSI EFEK**

POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

**1.42. PORTOFOLIO EFEK**

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND.

**1.43. PROGRAM APU, PPT DAN PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindakan pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

**1.44. PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai

Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.45. REKSA DANA**

Reksa Dana adalah adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; (ii) Kontrak Investasi Kolektif atau (iii) Bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif

#### **1.46. REKSA DANA LUAR NEGERI**

Reksa Dana Luar Negeri adalah Reksa Dana atau bentuk lain yang dipersamakan dengan Reksa Dana yang dikelola oleh manajer investasi negara lain.

#### **1.47. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (in complete application) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in good fund) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Formulir Pengalihan Investasi dalam SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND.

#### **1.48. TANGGAL PENAMBAHAN KELAS UNIT PENYERTAAN**

Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan adalah tanggal dimana penambahan Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND yang baru telah berlaku serta ditawarkan dengan Nilai Aktiva Bersih sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada

tanggal mulai penawaran Kelas Unit Penyertaan tersebut yang pertama kali. Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan baru, akan ditentukan dan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

#### **1.49. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana terakhir diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

#### **1.50. UNIT PENYERTAAN**

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif. Dalam hal Reksa Dana menerbitkan Unit Penyertaan dalam beberapa kelas (*Multi-Share Class*), maka bagian kepentingan Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih dari Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan.

## BAB II INFORMASI MENGENAI SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND

### 2.1. Keterangan Singkat

Syailendra Equity Opportunity Fund adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang beroperasi berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif Syailendra Equity Opportunity Fund dibuat berdasarkan akta-akta sebagai berikut:

- Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syailendra Equity Opportunity Fund Nomor 6 tanggal 17 April 2007, dibuat di hadapan Buchari Hanafi, SH, notaris di Kota Tangerang;
- Akta Perubahan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syailendra Equity Opportunity Fund Nomor 36 tanggal 27 Pebruari 2008, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta;
- Akta Perubahan II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syailendra Equity Opportunity Fund Nomor 31 tanggal 15 Mei 2013;
- Akta Perubahan III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syailendra Equity Opportunity Fund Nomor 10 tanggal 11 Juni 2014;

keduanya dibuat dihadapan Buchari Hanafi, SH., Notaris di Tangerang, dan

- Akta Perubahan IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syailendra Equity Opportunity Fund Nomor 10 tanggal 9 Pebruari 2015, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., notaris di Jakarta;
- Akta Perubahan V Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syailendra Equity Opportunity Fund Nomor 16 tanggal 22 Juni 2016, dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, SH, M.Kn notaris di Tangerang;
- Akta Perubahan VI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syailendra Equity Opportunity Fund Nomor 93 tanggal 30 Mei 2017, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn notaris di Jakarta;
- Akta Perubahan VI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syailendra Equity Opportunity Fund Nomor 34 tanggal 13 Desember 2018;
- Akta Perubahan VIII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syailendra Equity Opportunity Fund Nomor 05 tanggal 22 Februari 2021;
- Akta Perubahan IX Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syailendra Equity Opportunity Fund Nomor: 04 tanggal 2 November 2021;

ketiganya dibuat di hadapan Putri Paramita, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang;

- Akta Perubahan X Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syailendra Equity Opportunity Fund Nomor 03 tanggal 03 Februari 2022, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan;
- Akta Addendum XI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syailendra Equity Opportunity Fund Nomor 12 tanggal 17 Juni 2022; dan
- Akta Addendum XII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syailendra Equity Opportunity Fund Nomor 23 tanggal 26 Juni 2025;

keduanya dibuat di hadapan Putri Paramita, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang.

antara PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG sebagai Bank Kustodian.

Mendapat pernyataan Efektif dari BAPEPAM dan LK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: S-2565/BL/2007 tanggal 31 Mei 2007.

### 2.2. Penawaran Umum

Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Syailendra Equity Opportunity Fund dilakukan secara terus menerus sampai dengan jumlah 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND Kelas A sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan
- SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND Kelas B sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut, SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan Pembubaran dan Likuidasi dalam Bab XII Prospektus ini.

### 2.3. **Pengelola Syailendra Equity Opportunity Fund**

Syailendra Equity Opportunity Fund dikelola oleh Tim Pengelola Investasi berdasarkan arahan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Komite Investasi.

#### **a. Komite Investasi**

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND terdiri dari:

##### **Jos Parengkuan, Ketua Komite Investasi**

Berpengalaman selama lebih dari 30 tahun di industri pasar modal, diantaranya selama 5 tahun di bagian riset, 10 tahun di Investment Banking dan 19 tahun sebagai Manajer Investasi. Karier terakhir beliau sebelum di PT Syailendra Capital adalah Direktur PT Danareksa (Persero). Beliau telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor: KEP-43/PM/IP/WMI/1996 tanggal 7 Mei 1996 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-652/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 26 Agustus 2025. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Komisaris Utama.

##### **Roy Himawan, Anggota Komite Investasi**

Berpengalaman selama lebih dari 25 tahun di industri pasar modal terutama bidang brokerage. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital sebagai Direktur, karier terakhirnya adalah Group Head of Equity Capital Market di PT Trimegah Securities Tbk. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor: KEP-15/BL/WMI/2011 tanggal 9 Februari 2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-30/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 14 Januari 2025. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Komisaris.

##### **Fajar Rachman Hidajat, Anggota Komite Investasi**

Berpengalaman selama lebih dari 25 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Presiden Direktur di PT CIMB Principal Asset Management. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor: KEP-175/BL/WMI/2012 tanggal 8 Agustus 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-774/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 13 Oktober 2025. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Direktur Utama.

#### **b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND terdiri dari:

##### **Ahmad Solihin, Ketua Tim Pengelola**

Berpengalaman kurang lebih selama 26 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Head of Equity Research di PT BNP Paribas Investment

Partners. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor: KEP-11 / BL / WMI / 2012 tanggal 10 Januari 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-330/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 7 Mei 2025. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini sebagai Direktur Investasi.

**Rizki Jauhari Indra, Anggota Tim Pengelola**

Berpengalaman kurang lebih selama 8 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Konsultan di Arghajata Consulting dan sebelumnya sebagai Associate Auditor di KPMG Indonesia. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-333/PM.211/WMI/2017 tanggal 14 November 2017 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-35/PM.021/PJWMI/TTE/2023 tanggal 20 Desember 2023. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Kepala Bagian Riset dan Analisis.

**Michael John Pranata, Anggota Tim Pengelola**

Berpengalaman kurang lebih selama 10 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Analisis di PT Credit Suisse Securities Indonesia. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-113/PM.211/WMI/2018 tanggal 16 Mei 2018 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK No. KEP-873/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 14 November 2025. Jabatan di PT Syailendra Capital Saat ini sebagai Kepala Bagian Ekuitas.

**Mardiana Wirasmi Marnoto, Anggota Tim Pengelola**

Berpengalaman kurang lebih selama 14 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Senior Fixed Income Fund Manager di Danareksa Investment Management. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK nomor KEP-84/BL/WMI/2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK No. KEP-509/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 7 November 2024. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Kepala Bagian Pendapatan Tetap.

**Rafi Aulia Adipradana, Anggota Tim Pengelola**

Berpengalaman kurang lebih selama 4 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Senior Corporate Controller Staff di PT. Samudera Indonesia Tbk. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-9/PM.21/WMI/2022 tanggal 14 April 2022 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-675/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 3 September 2025. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini sebagai Manajer Investasi.

**Rendy Wijaya, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Berpengalaman kurang lebih selama 5 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Equity Research Analyst di PT. Panin Sekuritas Tbk. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-27/PM.02/WMI/TTE/2023 tanggal 18 April 2023. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini sebagai Manajer Investasi.

**Steven Tjitra, Anggota Tim Pengelola**

Berpengalaman kurang lebih selama 4 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Branch Manager di PT NH Korindo Sekuritas. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor: KEP-15/PM.02/WMI/TTE/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-838/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 22 Oktober 2025. Jabatan di PT Syailendra Capital Saat ini sebagai Manajer Investasi.

## 2.4. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT

Sesuai dengan POJK nomor: 25/POJK.04/2020 TENTANG PEDOMAN BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM REKSA DANA, Berikut adalah ikhtisar laporan keuangan singkat SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND periode 31 Desember 2025 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND**  
Per 31 Desember 2025

INFORMASI DALAM IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA

Informasi yang harus diungkapkan dalam ikhtisar keuangan singkat Reksa Dana terbuka, mengikuti tabel sebagai berikut:

	Periode dari tanggal 1 Januari s/d tanggal 31 Desember 2025	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2025	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2025	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2025	3 tahun kalender terakhir		
					2023	2024	2025
a TOTAL HASIL INVESTASI (%)	21.12%	-0.88%	6.71%	0.24%	6.71%	-0.88%	21.12%
b HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)	17.53%	-3.83%	3.54%	-2.74%	3.54%	-3.83%	17.53%
c BIAYA OPERASI (%)	5.73%	5.22%	5.39%	5.38%	5.39%	5.22%	5.73%
d PERPUTARAN PORTOFOLIO	1 : 2.69	1 : 1,43	1 : 1,05	1 : 1,21	1 : 1,05	1 : 1,43	1 : 2.69
e PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	0.04%	-	-	113.16%	-	-	0.04%

### **BAB III**

#### **MANAJER INVESTASI**

#### **3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI**

PT Syailendra Capital yang akta pendiriannya telah diumumkan dalam Tambahan Nomor: 4839 Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 36, tanggal 5 Mei 2006, dan selanjutnya anggaran dasar mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor: 16 tanggal 10 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, SH., notaris di Kota Tangerang, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0086193.AH.01.02. TAHUN 2020 tanggal 29 Desember 2020 dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 29 Desember 2020 nomor: AHU-AH.01.03-0424088

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

##### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Jos Parengkuan  
Komisaris Independen : David Tanuri  
Komisaris : Roy Himawan

##### **Direksi**

Direktur Utama : Fajar Rachman Hidajat  
Direktur : Gunanta Afrima  
Direktur : Harnugama  
Direktur : Ahmad Solihin

#### **3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

PT Syailendra Capital dikelola dan didukung oleh tenaga profesional yang memiliki keahlian dibidang pengelolaan investasi di pasar modal dengan pengalaman cukup lama.

PT Syailendra Capital mulai mengelola reksa dana sejak tanggal 7 Juni 2007 yaitu Reksa Dana jenis ekuitas dengan nama Syailendra Equity Opportunity Fund. Hingga akhir September 2018 PT Syailendra Capital memiliki lebih dari 50 Reksa Dana yang ditawarkan secara umum, yang meliputi Reksa Dana jenis ekuitas, Reksa Dana jenis campuran, Reksa Dana jenis proteksi, jenis Reksa Dana jenis pendapatan tetap dan Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Penyertaan Terbatas dan Kontrak investasi secara bilateral. Total dana kelolaan PT Syailendra Capital hingga tanggal 27 Februari 2026 sekitar Rp. 42,781 triliun

#### **3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Tidak ada.

## **BAB IV BANK KUSTODIAN**

### **4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN**

Deutsche Bank A.G. didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank A.G. telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan Kelas Satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank A.G. memiliki 1 kantor cabang di Jakarta. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 222 karyawan di mana kurang lebih 95 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman di bawah departemen kustodian.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

### **4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan fund administration services yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa fund administration services untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan fund administration services untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (unit linked fund), dana pensiun, discretionary fund, Syariah fund dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta kepada nasabahnya di masa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997 menghasilkan kepercayaan penuh dari para nasabahnya sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai salah satu pemimpin pasar fund administration services di Indonesia berdasarkan total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang diadministrasikan.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta memiliki nasabah jasa kustodian dari dalam dan luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain seperti kustodian global, bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

### **4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Deutsche Sekuritas Indonesia.

## BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

### 5.1. Tujuan Investasi

Tujuan Investasi Syailendra Equity Opportunity Fund adalah memberikan hasil investasi yang optimum melalui investasi pada saham-saham yang masih mempunyai potensi yang cukup besar untuk tumbuh dalam jangka panjang dan dapat berinvestasi pada Efek bersifat utang atau instrumen pasar uang dalam hal terdapat kondisi pasar modal yang sedang dalam kondisi terkoreksi dengan tetap memperhatikan ketentuan pada kebijakan investasi.

### 5.2. Kebijakan Investasi

Syailendra Equity Opportunity Fund melakukan investasi pada:

- a. Minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) pada Efek bersifat ekuitas baik yang diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia maupun bursa efek di luar negeri;
- b. Minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum 18% (delapan belas persen) pada Efek bersifat utang antara lain Surat Utang Negara (SUN), obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dan Efek bersifat utang lainnya baik yang diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia maupun bursa efek di luar negeri;
- c. Minimum sebesar 2% (dua persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN) atau Treasury Bills (T-Bills), Efek bersifat utang yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan deposito.

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri termasuk pada Efek Reksa Dana Luar Negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND diinvestasikan pada:

1. Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; dan/atau
2. Efek Reksa Dana Luar Negeri,

dengan ketentuan penempatan investasi pada setiap Efek yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri atau Efek Reksa Dana Luar Negeri paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND.

Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND pada Efek luar negeri dan/atau Efek Reksa Dana Luar Negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri dan/atau Efek Reksa Dana Luar Negeri tersebut.

Efek Reksa Dana Luar Negeri sebagaimana dimaksud di atas memenuhi ketentuan:

- a. ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek luar negeri;
- b. informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- c. dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki reputasi baik dan diawasi oleh regulator negaranya;
- d. memiliki jenis dan kebijakan investasi yang serupa;
- e. bukan berupa Reksa Dana yang berinvestasi pada Efek Reksa Dana lain;
- f. tidak sedang dalam pengenaan sanksi pada saat transaksi dilakukan;
- g. menghitung nilai aktiva bersih secara harian;
- h. negara penerbitnya telah menjadi anggota International Organization of Securities Commissions serta telah menandatangani secara penuh *Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information*; dan
- i. dalam hal Efek Reksa Dana Luar Negeri dikelola oleh pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan transaksi atas Efek Reksa Dana Luar Negeri dilakukan dengan prinsip yang wajar dan independent (*arm's length principle*).

Dalam hal Manajer Investasi menentukan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND berinvestasi pada Efek Reksa Dana Luar Negeri, prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan berlaku bagi setiap pihak yang terlibat dalam transaksi pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif oleh SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND.

### 5.3. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Setiap hasil investasi yang diperoleh SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND tersebut di atas (jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi. Pembagian hasil investasi tersebut di atas (jika ada), akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan, jika ada, akan diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk Unit Penyertaan, hasil investasi akan dikonversikan sebagai penambahan Unit Penyertaan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat dilakukannya penambahan tersebut sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

### 5.4. Pembatasan Investasi

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, dalam melaksanakan pengelolaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;

- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND pada setiap saat, kecuali:
  1. Sertifikat Bank Indonesia;
  2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. memiliki efek derivatif:
  1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND pada setiap saat; dan
  2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND dikelola oleh Manajer Investasi;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
  1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
  2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- r. membeli Efek Beragun Aset, jika:
  1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
  2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia; dan
- s. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.
- t. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan :

1. Manajer Investasi;
  2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
  3. Produk Investasi lainnya.
- u. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND, Manajer Investasi, dan perusahaan efek;
- v. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;
- w. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- x. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND atas saham yang diperdagangkan di bursa Efek, kecuali:
- 1) dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas nilai aktiva bersih SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND pada setiap hari bursa;
  - 2) atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
  - 3) transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND; dan
  - 4) transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

**BAB VI**  
**KETENTUAN TERKAIT SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND MENERIMA DAN/ATAU MEMBERIKAN PINJAMAN**

- 6.1.** Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND dapat menerima pinjaman, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- i) pinjaman wajib dalam bentuk dana dari Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek berdasarkan kontrak antara Manajer Investasi dengan Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek;
  - ii) untuk pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND;
  - iii) merupakan pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari bursa; dan
  - iv) total pinjaman paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND pada saat terjadinya pinjaman.

Dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND sebagaimana dimaksud pada butir ii) di atas, Manajer Investasi wajib memastikan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND berada dalam kondisi:

- i) memiliki fitur untuk melakukan percepatan pemenuhan transaksi pembelian dan/atau pelunasan; dan/atau
  - ii) kegagalan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan akibat tekanan likuiditas Portofolio Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
- 6.2.** Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND menerima pinjaman dari Manajer Investasi dan/atau Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki hubungan afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pinjaman memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (5) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
- 6.3.** Dalam hal SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND memberikan pinjaman, pinjaman tersebut wajib dalam bentuk Efek kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a) Jumlah Efek yang dipinjamkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai aktiva bersih pada setiap saat;
  - b) Efek yang dipinjamkan merupakan Efek yang tercatat di bursa efek di Indonesia dan/atau Efek lainnya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan;
  - c) Efek yang dipinjamkan dapat diambil kembali oleh SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND;
  - d) Efek yang dipinjamkan tidak sedang memiliki perikatan hukum dengan Pihak lain;
  - e) Setiap transaksi pemberian pinjaman oleh SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek yang dipinjamkan;
  - f) Hak sehubungan dengan pemilikan Efek yang dipinjamkan wajib tetap dimiliki oleh SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND, termasuk hak suara, hak memesan efek terlebih dahulu, dividen, dan bunga; dan
  - g) Perlakuan akuntansi atas Efek yang dipinjamkan wajib mengacu pada Ketentuan Akuntansi, yaitu Efek yang dipinjamkan tetap diakui sebagai aset SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND.
- 6.4.** Dalam hal Manajer Investasi menentukan Reksa Dana memberikan pinjaman, Manajer Investasi wajib mempertimbangkan:
- a. risiko likuiditas Reksa Dana sebelum melakukan transaksi pemberian pinjaman; dan
  - b. manajemen portofolio yang efisien yang dipergunakan dalam pengelolaan Reksa Dana
- 6.5.** Dalam hal SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND akan menerima pinjaman dan/atau akan memberikan pinjaman, maka Manajer Investasi akan memberikan keterbukaan informasi mengenai: (i) tujuan penerimaan pinjaman; (ii) benturan kepentingan dan mitigasi, jika terdapat benturan kepentingan; dan (iii) risiko inheren dari penerimaan pinjaman dan/atau dari pemberian pinjaman.

**BAB VII**  
**METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK**  
**DALAM PORTOFOLIO SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND**

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
    - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
    - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
    - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek bersifat utang);
    - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
    - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
    - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek bersifat utang); dan

- 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
  3. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektiftersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	DASAR HUKUM
a. Pembagian Uang Tunai ( <i>dividen</i> )	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh dan Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022
b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2018
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh.

\*Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“Undang-Undang PPh”);
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, *dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;*
- Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, *pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan*
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, *dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.*

\*\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 (“PP No. 91 Tahun 2021”), *tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.*

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

## BAB IX MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

### 9.1. Manfaat Investasi pada Syailendra Equity Opportunity Fund

Syailendra Equity Opportunity Fund dapat memberikan keuntungan-keuntungan investasi sebagai berikut:

**a. Potensi Stabilitas Fluktuasi Nilai Aktiva Bersih**

Dengan adanya penjadwalan Pembelian Kembali secara bulanan, diharapkan fluktuasi Nilai Aktiva Bersih lebih terjaga.

**b. Diversifikasi Investasi**

Melalui diversifikasi yang terukur, pemodal memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang optimal sebagaimana layaknya pemodal dengan dana yang cukup besar.

**c. Dikelola secara Profesional**

Pengelolaan portofolio Syailendra Equity Opportunity Fund dilakukan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap.

**d. Kemudahan Investasi**

Dengan nilai Investasi awal minimum sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dan investasi selanjutnya minimum sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), pemodal dapat melakukan investasi secara lengkap di pasar modal/uang, tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit.

**e. Transparansi Informasi**

Investor dapat memperoleh informasi mengenai Syailendra Equity Opportunity Fund secara transparan melalui Prospektus, Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang akan diumumkan di surat kabar setiap bulan serta laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan prospektus setiap 1 (satu) tahun.

**f. Biaya Investasi Rendah**

Syailendra Equity Opportunity Fund adalah kumpulan dana dari pemodal yang dikelola secara terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dengan kemampuannya tersebut, akan dihasilkan efisiensi biaya transaksi. Dengan kata lain, biaya transaksi akan lebih rendah dibandingkan apabila pemodal individual melakukan transaksi sendiri di pasar modal/pasar uang.

### 9.2. Faktor Risiko yang Utama

**a. Risiko Pasar**

Pada kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga mengakibatkan harga atas Efek dalam Portofolio Investasi Syailendra Equity Opportunity Fund mengalami penurunan. Sehingga dengan penurunan Efek tersebut maka Nilai Aktiva Bersih Syailendra Equity Opportunity Fund juga dapat ikut turun.

**b. Risiko Gagal Bayar**

Dalam kondisi dimana perusahaan penerbit Efek yang memiliki hubungan dengan investasi pada Syailendra Equity Opportunity Fund mengalami wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar bunga dan/atau deviden, maka hasil investasi Syailendra Equity Opportunity Fund dapat terpengaruh, sehingga hal ini akan berdampak pada penurunan Nilai Aktiva Bersih Syailendra Equity Opportunity Fund.

**c. Risiko Likuiditas**

Jika secara bersama-sama Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian Kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi, maka Manajer Investasi dapat mengalami kesulitan likuiditas untuk menyediakan uang tunai tersebut dengan segera, sehingga Manajer Investasi harus menjual Efek sesegera mungkin. Apabila kondisi tersebut semakin dipaksakan apalagi pada kondisi pasar modal yang kurang kondusif, maka hal tersebut dapat berdampak pada penurunan Nilai Aktiva Bersih Syailendra Equity Opportunity Fund.

**d. Risiko perubahan politik, ekonomi dan peraturan perpajakan**

Perubahan kondisi politik, ekonomi dan peraturan perpajakan serta peraturan-peraturan lainnya khususnya pada pasar uang dan pasar modal nasional maupun international dapat mempengaruhi nilai investasi pada Syailendra Equity Opportunity Fund.

**e. Risiko penurunan suku bunga investasi**

Penerimaan bunga investasi Syailendra Equity Opportunity Fund tergantung pada kemampuan Manajer Investasi dalam memilih jenis-jenis investasi yang menguntungkan serta kondisi investasi Efek bersifat utang maupun Efek Pasar Uang di dalam dan luar negeri.

## **BAB X**

### **ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA**

#### **10.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND.**

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi dibedakan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:
- SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND Kelas A  
maksimum sebesar 5% (lima persen) persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
  - SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND Kelas B  
maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND. berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan Laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada pemegang Unit Penyertaan setelah SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND mendapat pernyataan yang efektif dari OJK;
- e. Biaya pemberitahuan termasuk biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
- g. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan tahunan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND ;
- h. Biaya asuransi (jika ada); dan
- i. Biaya pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada) yang relevan bagi masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dibebankan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan.

Tanpa mengurangi ketentuan angka 10.1. di atas, tiap-tiap Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan memberikan manfaat hanya kepada Kelas Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan yaitu dalam hal ini biaya imbalan jasa Manajer Investasi dan pengeluaran pajak (jika ada) sebagaimana dimaksud pada angka 10.1. huruf a dan i tersebut di atas. Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya tersebut akan diperhitungkan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan. Dalam hal terdapat biaya-biaya yang secara spesifik berlaku terhadap Kelas Unit Penyertaan tertentu, biaya-biaya tersebut akan diatur dalam Kontrak dan Prospektus.

#### **10.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI**

- a. Biaya persiapan pembentukan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-

dokumen yang diperlukan termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang dikeluarkan sampai mendapat pernyataan efektif dari OJK;

- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Pengalihan Investasi (Jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan Pembubaran dan likuidasi SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND serta harta kekayaannya.

### 10.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan Syailendra Equity Opportunity Fund. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya Pembelian Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan Syailendra Equity Opportunity Fund yang dimilikinya. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. biaya Pengalihan (*switching fee*) adalah maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dalam Syailendra Equity Opportunity Fund ke reksa dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan (jika ada);
- e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada)
- f. Biaya bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan (*subscription*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada); dan
- g. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan (jika ada).

- 10.4. Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris, Biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lain menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau Syailendra Equity Opportunity Fund sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi/pihak dimaksud.

10.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
<p><b>Dibebankan kepada SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND :</b></p> <p>a. Imbalan Jasa Manajer Investasi, dibedakan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND Kelas A</li> <li>- SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND Kelas B</li> </ul> <p>b. Imbalan jasa Bank Kustodian</p>	<p>Maks.5%</p> <p>Maks. 1%</p> <p>Maks. 0,25%</p>	<p>Per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun atau 366 Hari Kalender pertahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.</p> <p>Per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun atau 366 Hari Kalender pertahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan</p>
<p><b>Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>Subscription fee</i>)</li> <li>b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>Redemption Fee</i>)</li> <li>c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>)</li> <li>d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pembagian hasil investasi (jika ada), pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan (jika ada);</li> <li>e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah Syailendra Equity Opportunity</li> </ul>	<p>Maks 1%</p> <p>Maks 2%</p> <p>Maks 2%</p> <p>Jika ada</p> <p>Jika ada</p>	

<p>Fund dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada);</p> <p>f. Biaya bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan (subscription) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada)</p> <p>g. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada)</p>	<p>Jika ada</p> <p>Jika ada</p>	
--	---------------------------------	--

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

## BAB XI HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND, setiap Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut :

### 1. **Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

### 2. **Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V butir 5.4 Prospektus ini.

### 3. **Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan SYAILENDRA SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan dalam Bab XVI Prospektus.

### 4. **Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan Persyaratan dan Tata Cara Pengalihan Investasi dalam Bab XVI Prospektus.

**5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian per Kelas Unit Penyertaan Dan Kinerja SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian per Kelas Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND yang dipublikasikan di harian tertentu.

**6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

**7. Memperoleh Laporan Bulanan (laporan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND)**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND.

**8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND Dibubarkan Dan Dilikuidasi**

Dalam hal SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

## BAB XII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

- 12.1.** Pembubaran Syailendra Equity Opportunity Fund wajib dilakukan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut terjadi:
- apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, Syailendra Equity Opportunity Fund yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  - Apabila diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
  - apabila total Nilai Aktiva Bersih Syailendra Equity Opportunity Fund kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
  - Syailendra Equity Opportunity Fund dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
  - Apabila Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Syailendra Equity Opportunity Fund .
- 12.2.** Dalam hal Syailendra Equity Opportunity Fund dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 12.1 huruf a, maka Manajer Investasi wajib:
- menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Syailendra Equity Opportunity Fund kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
  - menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud; dan
  - membubarkan Syailendra Equity Opportunity Fund dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran Syailendra Equity Opportunity Fund kepada OJK dalam paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak Syailendra Equity Opportunity Fund dibubarkan.
- 12.3.** Dalam hal Syailendra Equity Opportunity Fund dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 12.1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib:
- mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi Syailendra Equity Opportunity Fund paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan Syailendra Equity Opportunity Fund;
  - menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran Syailendra Equity Opportunity Fund oleh OJK; dan
  - menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Syailendra Equity Opportunity Fund kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran Syailendra Equity Opportunity Fund oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Syailendra Equity Opportunity Fund dari Notaris.
- 12.4.** Dalam hal Syailendra Equity Opportunity Fund dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 12.1 huruf c dan huruf d, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir Syailendra Equity Opportunity Fund dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Syailendra Equity Opportunity Fund paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan Syailendra Equity Opportunity Fund;
  - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Syailendra Equity Opportunity Fund kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Syailendra Equity Opportunity Fund dari Notaris.
- 12.5.** Dalam hal Syailendra Equity Opportunity Fund dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 12.1 huruf e, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Syailendra Equity Opportunity Fund oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan: 1). kesepakatan pembubaran dan likuidasi Syailendra Equity Opportunity Fund antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; 2). alasan pembubaran; 3). kondisi keuangan terakhir; dan 4). pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Syailendra Equity Opportunity Fund kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan Syailendra Equity Opportunity Fund
  - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Syailendra Equity Opportunity Fund kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Syailendra Equity Opportunity Fund dari Notaris.
- 12.6.** Manager Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi Syailendra Equity Opportunity Fund harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 12.7.** Beban biaya pembubaran dan likuidasi Syailendra Equity Opportunity Fund termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dan tidak boleh dibebankan pada kekayaan Syailendra Equity Opportunity Fund yang dibubarkan. Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer dengan cara pemindahbukuan atau transfer kepada pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Bank Kustodian nomor akun -banknya.
- 12.8.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Syailendra Equity Opportunity Fund, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Pembelian Kembali (pelunasan).
- 12.9.** Dalam hal masih terdapat uang hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam

- rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut.
  - c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

### BAB XIII

#### PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN

- 13.1. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing- masing Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND dengan melakukan perubahan Kontrak ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Kontrak ini. Penambahan Kelas Unit Penyertaan berlaku sejak Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan.
- 13.2. Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND diperintahkan untuk ditutup oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, Manajer Investasi wajib:
1. melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
  2. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.
- Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.
- 13.3. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND, Manajer Investasi wajib:
1. menyampaikan pemberitahuan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup;
  2. menandatangani kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan dengan Bank Kustodian;
  3. melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
  4. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.
- Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang -Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.
- 13.4. Penutupan seluruh Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND berlaku dalam hal SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND dibubarkan dan dilikuidasi.

**BAB XIV**  
**PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

**BM & PARTNERS**

LAW OFFICE

Ref. No. BMP-042/SM/IV/2007

Jakarta, 30 April 2007

Wisma Aldiron Lt Dasar Suite 15 B  
Jl. Gatot Subroto Kav. 72  
Jakarta 12780  
Tel +62 21 798 1292  
Fax +62 21 790 2539  
[bmplaw@cbn.net.id](mailto:bmplaw@cbn.net.id)

Kepada Yang Terhormat :  
**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL & LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM & LK)**  
Gedung Baru Departemen Keuangan RI  
Jl. Dr. Wahidin No. 1  
Jakarta 10710

Hal: **Pendapat Dari Segi Hukum Sehubungan Dengan Penawaran Umum Reksa Dana Syailendra Equity Opportunity Fund oleh PT Syailendra Capital**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini, Sri Maulani, S.H., M.H., rekan ("*Partner*") pada **Law Office BM & Partners**, berkantor di Wisma Aldiron Lantai Dasar Suite 015B Jalan Gatot Subroto Kav.72 12780, yang terdaftar sebagai Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal (Konsultan Hukum Pasar Modal) pada Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut "**BAPEPAM & LK**") dibawah pendaftaran No.554/PM/STID-KH/2005 serta sesuai surat tertanggal 26 Maret 2007 telah ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Pemeriksaan Dari Segi Hukum**") dan membuat laporan atas hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Laporan Pemeriksaan Hukum**") serta membuat pendapat dari segi hukum atau *legal opinion* (selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal, sehubungan dengan Kontrak Investasi Kolektif, yang dibuat oleh dan antara:

- 1) **PT SYAILENDRA CAPITAL**, beralamat di Gedung S. Widjojo Lantai 8 Jl. Jendral Sudirman No. 71 Jakarta 12190, selaku Manajer Investasi (untuk selanjutnya disebut "**Manajer Investasi**") dan;
- 2) **DEUTSCHE BANK AG CABANG JAKARTA**, beralamat di Deutsche Bank Building Jalan Iman Bonjol No.80, Jakarta 10310, selaku Bank Kustodian (untuk selanjutnya disebut "**Bank Kustodian**")

sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syailendra Equity Opportunity Fund No.6 tanggal 17 April 2007 yang dibuat dihadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Tangerang (selanjutnya di sebut "**Kontrak Investasi Kolektif**") yang menjadi dasar pembentukan Reksa Dana Syailendra Equity Opportunity Fund (untuk selanjutnya disebut "**Syailendra Equity Opportunity Fund**") dan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan secara terus menerus sampai



## **BM & PARTNERS**

*Ref.No.: BMP-042/SM/IV/2007*

*Halaman # 4*

4. Anggota Direksi Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain dan Komisaris Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain.
5. Sepanjang pengetahuan kami, pengetahuan mana kami dasarkan pada surat pernyataan Manajer Investasi, para anggota Direksi dan Komisaris dari Manajer Investasi, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka badan peradilan umum terhadap Manajer Investasi, anggota Direksi, maupun Komisaris Manajer Investasi.

## **BANK KUSTODIAN**

1. Bank Kustodian adalah cabang dari suatu bank asing yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
2. Bank Kustodian belum pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
3. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.

## **KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

1. Kontrak Investasi Kolektif telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana Kontrak Investasi Kolektif.
2. Kontrak Investasi Kolektif telah dibuat menurut isi dan bentuk yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar modal khususnya mengenai Reksa Dana dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif.
3. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak Investasi Kolektif dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak Investasi Kolektif adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah penandatanganan Kontrak Investasi Kolektif setiap pembeli Unit Penyertaan yang karenanya menjadi pemilik/pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak Investasi Kolektif.
4. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak Investasi Kolektif melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.30 tahun 1999 tentang



## BM & PARTNERS

Ref.No.: BMP-042/SM/IV/2007

Halaman # 5

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak Investasi Kolektif.

5. Bahwa setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan dan ditawarkan, memberikan hak kepada pemegang Unit Penyertaan yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif dan bertanggung jawab sebagai Konsultan Hukum yang mandiri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dan tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau dengan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya.

Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,  
Law Office BM & Partners



**Sri Maulani, S.H., M.H.**  
STTD No. 554/PM/STTD-KH/2005

Tembusan:

1. PT Syailendra Capital, sebagai Manajer Investasi;
2. Deutsche Bank AG Cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian.

**BAB XV**  
**LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN**

(Halaman ini sengaja dikosong kan)

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND**

Laporan keuangan

Beserta Laporan Auditor Independen

Tanggal 31 Desember 2025 dan Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

*Financial Statements*

*With Independent Auditors' Report*

*As of Desember 31, 2025 and For the year then ended*

<b>Daftar Isi</b>		<b>Table of Contents</b>
	Halaman Page	
<b>Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian</b>		<b><i>Investment Manager and Custodian Bank Statement</i></b>
<b>Laporan Auditor Independen</b>	i - iv	<b><i>Independent Auditors' Report</i></b>
Laporan posisi keuangan	1	<i>Statement of financial position</i>
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	2	<i>Statement of profit or loss and other comprehensive income</i>
Laporan perubahan aset bersih	3	<i>Statement of changes in net assets</i>
Laporan arus kas	4	<i>Statement of cash flows</i>
Catatan atas laporan keuangan	5 - 32	<i>Notes to the financial statement</i>

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI**  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025  
REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**Manajer Investasi**

1. Nama	: Gunanta Afrima
Alamat Kantor	: District 8 Treasury Tower lantai 39 Unit 39A SCBD Lot 28 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia
Alamat Domisili / sesuai KTP Atau Kartu Identitas lain	: Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35 RT/RW 004/002, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang
Nomor Telepon	: 021 - 2793 9900
Jabatan	: Direktur

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana Syailendra Equity Opportunity Fund
2. Laporan Keuangan Reksa Dana Syailendra Equity Opportunity Fund telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Syailendra Equity Opportunity Fund telah dimuat secara lengkap dan benar.  
b. Laporan Keuangan Reksa Dana Syailendra Equity Opportunity Fund tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggungjawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Syailendra Equity Opportunity Fund
5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana Syailendra Equity Opportunity Fund sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

District 8 Treasury Tower  
39th Fl. Unit 39A, SCBD Lot 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190  
P: +62 21 2793 9900 | F: +62 21 2972 1199

[www.syailendracapital.com](http://www.syailendracapital.com)



Preferred Investment Partner.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 02 Maret 2026

**Manager Investasi**



Gunanta Afrima  
Direktur

District 8 Treasury Tower  
39th Fl. Unit 39A, SCBD Lot 2B  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190  
P: +62 21 2793 9900 | F: +62 21 2572 1199

[www.syailendracapital.com](http://www.syailendracapital.com)

Deutsche Bank



SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN  
KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
31 DESEMBER 2025  
REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY  
FUND

CUSTODIAN'S BANK STATEMENT  
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR FINANCIAL  
STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025  
REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY  
FUND

Yang bertanda tangan dibawah ini:

The undersigned:

Nama : Ronald Prima Putra  
Alamat kantor : Deutsche Bank AG  
Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta  
Telepon : 6221-29644083  
Jabatan : Vice President  
Trust & Securities Services Indonesia

Name : Ronald Prima Putra  
Office address : Deutsche Bank AG  
Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta  
Telephone : 6221-29644083  
Designation : Vice President  
Trust & Securities Services Indonesia

Nama : Rocky Hasjim  
Alamat kantor : Deutsche Bank AG  
Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta  
Telepon : 6221-29644114  
Jabatan : Assistant Vice President  
Trust & Securities Services Indonesia

Name : Rocky Hasjim  
Office address : Deutsche Bank AG  
Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta  
Telephone : 6221-29644114  
Designation : Assistant Vice President  
Trust & Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 20 November 2025 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

Both acts based on *Power of Attorney* dated 20<sup>th</sup> November 2025 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24<sup>th</sup> December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7<sup>th</sup> October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.

Chairman of the Supervisory Board: Alexander R. Wyneendts  
Management Board: Christian Seewig (Chairman), James von Moltke, Fabrizio Campelli, Bernd Leukert, Alexander von zur Mühlen, Laura Padovani, Claudio de Sanctis, Rebecca Sharf, Stefan Simon, Olivier Vigneron.  
Deutsche Bank Aktiengesellschaft domiciled in Frankfurt am Main; Local Court of Frankfurt am Main, HRB No 30 000. VAT ID No DE114103379; www.db.com



- |   |   |
|---|---|
| <p>2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.</p> <p>3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.</p> <p>4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:</p> <p>a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan</p> <p>b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.</p> <p>5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.</p> | <p>2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.</p> <p>3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.</p> <p>4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:</p> <p>a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and</p> <p>b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.</p> <p>5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.</p> |
|---|---|

Jakarta, 02<sup>nd</sup> March 2026

Jakarta, 02 Maret 2026

Untuk dan atas nama Bank Kustodian  
For and on behalf of Custodian Bank

Ronald Prima Putra  
Vice President  
Trust & Securities Services Indonesia



Rocky Hasjim  
Assistant Vice President  
Trust & Securities Services Indonesia

**db&a****Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali**

Registered Public Accountants

License No. : KEP-794/KM.1/2013

**BKR**  
INTERNATIONALAn Independent member of BKR International,  
with offices throughout the world

No : 00042/3.0279/AU.1/09/0410-4/1/III/2026

No : 00042/3.0279/AU.1/09/0410-4/1/III/2026

**Laporan Auditor Independen****Independent Auditors' Report****Para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi**  
Reksa Dana Syailendra Equity Opportunity Fund**Participating Unit Holders and Manager Investments**  
Reksa Dana Syailendra Equity Opportunity Fund**Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Syailendra Equity Opportunity Fund ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

**Opinion**

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana Syailendra Equity Opportunity Fund (the "Fund"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2025, and statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net assets, and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Syailendra Equity Opportunity Fund tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Syailendra Equity Opportunity Fund as of December 31, 2025, and their financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

**Basis Opini**

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, Tanggung Jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Basis for Opinion**

We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibility for the Audit of Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Funds in with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

**Hal Audit Utama**

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

**Key Audit Matters**

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most material in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate audit opinion on these matters

Hal Audit Utama yang terindikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut :

The Key Audit Matters identified in our audit is outline as follows:

Penilaian dan Keberadaan Portofolio Efek merupakan bagian material dari Aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025.

Valuation and Existence of Investment Portfolio constitutes a material part of the Mutual Fund Assets as at December 31, 2025

i

Head office : Menara Kuningan 11<sup>th</sup> Floor Jl. HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav.5 Jakarta 12940  
Branch Office : Jl. Danau Jempang B3 No.29 Bendungan Hilir, Tanah Abang - Jakarta 10210  
Phone : (62-21) 5793 9246 Email : hardytobing@kapdbsda.co.id



Dols, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas portofolio efek. Jumlah portofolio efek Reksa Dana dengan merujuk pada catatan 4 dalam laporan keuangan atas portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2025.

Dalam merespon hal audit utama yang teridentifikasi, kami melakukan prosedur audit sebagai berikut :

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- Kami telah melakukan pengujian yang memadai terkait dengan penempatan dan penjelasan portofolio efek selama periode berjalan, serta melakukan penelusuran ke dokumen pendukung.
- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga kuotasi di pasar aktif atau input lain selain harga kuotasian.
- Berdasarkan uji petik, kami memeriksa transaksi pembelian dan penjualan atas portofolio efek Reksa Dana.
- Kami melakukan perhitungan matematis terhadap pendapatan investasi termasuk keuntungan atau kerugian yang telah atau belum direalisasi.

**Tanggung Jawab Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan**

Manajer Investasi Reksa Dana bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi Reksa Dana untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana

*We focus on the valuation and existence of an investment portfolios. The total investment portfolios of the Mutual Fund Refer to note 4 in the financial statements of the investment portfolios as at Desember 31, 2025*

*In responding to the identified key audit matter, we performed the following audit procedures:*

- *We assessed conformity of accounting policies applied by the Mutual Fund with Financial Accounting Standards.*
- *We have conducted adequate testing related to the placement and withdrawal of investment portfolios during the current year, and traced the data to the supporting documents.*
- *We compared fair value of investment portfolio based on the financial statements received from the Custodian Bank and the Investment Manager with quoted prices in active market or any other input other than quoted prices.*
- *Based on sample basis, we examined purchase and sale transactions of the Mutual Fund's securities portfolio.*
- *We performed mathematical calculations of investment income including realized or unrealized gains or losses.*

**Responsibilities of Investment Manager, Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements**

*The Mutual Fund Investment Manager is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as the Mutual Fund Investment Manager determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

*In preparing the financial statements, the Investment Manager and the Custodian Bank is responsible for assessing the Mutual Fund ability to the to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting unless the Investment Manager and the Custodian Bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.*

*Those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund financial reporting process.*



Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

#### Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga :

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Reksa Dana dan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

#### Auditor's Responsibility for the Audit of the Financial Statements

*Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatements when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.*

*As part of an audit in accordance with the Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also :*

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Investment Manager and the Custodian Bank.*
- *Conclude on the appropriateness of the Mutual Fund use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Investment Manager and the Custodian Bank ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.*

***dbsd&a***

**Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali**

- Mengevaluasi penyajian, struktur dan isi laporan keuangan secara keseluruhan termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

*We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit, and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.*

**Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali**



**Drs. Hardy Manahan Lumban Tobing, Ak., CPA**

Izin Akuntan Publik No. AP.0410 /Public Accountant License No. AP.0410

2 Maret 2026 / March 2, 2026



**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND  
LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
Tanggal 31 Desember 2025

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND  
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**  
As of December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2025	2024	
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
<b>Portofolio Efek</b>	2c,3,4			<b>Securities portfolios</b>
(Biaya perolehan sebesar Rp 232.411.390.662 pada tanggal 31 Desember 2025 dan Rp 153.853.571.146 pada tanggal 31 Desember 2024)				(Acquisition cost of Rp 232,411,390,662 as of December 31, 2025 and Rp 153,853,571,146 as of December 31, 2024)
Efek ekuitas		209.544.899.740	129.414.703.287	Equities instruments
Efek utang		-	1.035.184.000	Debt instruments
Instrumen pasar uang		40.000.000.000	24.500.000.000	Money market instruments
<b>Total portofolio</b>		<b>249.544.899.740</b>	<b>154.949.887.287</b>	<b>Total</b>
Kas	2c,2d,3,5	7.635.539.945	1.746.779.047	Cash
Piutang bunga dan dividen	2c,3,6	2.856.363	525.491.525	Interest receivables and dividend
Piutang lain-lain	2c,3,7	6.237.829.695	4.100.273.632	Others receivable
<b>TOTAL ASET</b>		<b>263.421.125.743</b>	<b>161.322.431.491</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>
<b>LIABILITAS</b>				<b>LIABILITIES</b>
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	2c,3,8	149.500.271	19.370.003	Advances on subscription of investment units
Utang transaksi efek	2c,3,9	-	112.440.069	Liabilities for securities purchased
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	2c,3,10	1.809.456.527	748.929.503	Liabilities for redemption of investment units
Beban akrual	2c,3,11	1.007.242.304	608.450.077	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	2c,3,12	519.953.463	12.029.340	Liabilities for redemption fee of investment units
Utang pajak	2g,22a	5.303.705	1.791.894	Tax payable
Utang lain-lain	2c,3,13,25	24.619.714	10.376.117	Other liabilities
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>3.516.075.984</b>	<b>1.513.387.003</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>NILAI ASET BERSIH</b>		<b>259.905.049.759</b>	<b>159.809.044.488</b>	<b>NET ASSETS VALUE</b>
Total Kenaikan Nilai Aset Bersih		259.905.049.759	159.809.044.488	Total Increase in Net Asset Value
Penghasilan Komprehensif Lain		-	-	Other Comprehensive Income
<b>TOTAL NILAI ASET BERSIH</b>		<b>259.905.049.759</b>	<b>159.809.044.488</b>	<b>TOTAL NET ASSET VALUE</b>
<b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR</b>	14	<b>52.972.174,4023</b>	<b>39.451.466,9663</b>	<b>TOTAL OUTSTANDING OF INVESTMENT UNITS</b>
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</b>	2b			<b>NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNITS</b>
<b>KELAS A</b>		<b>4.906,4448</b>	<b>4.050,7757</b>	<b>CLASS A</b>
<b>KELAS B</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>CLASS B</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND  
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN  
KOMPREHENSIF LAIN**  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND  
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER  
COMPREHENSIVE INCOME**  
For the year ended December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2025	2024	
<b>PENDAPATAN</b>	2e,15			<b>INVESTMENT INCOME</b>
Pendapatan investasi				Investment income
Pendapatan bunga		420.100.383	334.148.728	Interest income
Pendapatan dividen		4.644.387.715	8.900.570.276	Dividend income
Keuntungan investasi yang telah direalisasi bersih	2e,17	26.672.409.859	12.970.620.191	Realized gain - on investments net
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi bersih	2e,17	16.037.192.935	(6.196.162.982)	Unrealized gain (loss) - on investments net
Pendapatan lainnya	2e,16	43.315.476	40.978.323	Others
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>		<b>47.817.406.368</b>	<b>16.050.154.536</b>	<b>TOTAL INVESTMENT INCOME</b>
<b>BEBAN</b>				<b>EXPENSES</b>
Beban investasi				Investment expenses
Beban pengelolaan investasi	2e,18	6.012.807.609	6.352.126.323	Management fee
Beban kustodian	2e,19	196.019.101	213.669.267	Custodian fee
Beban lain-lain	2e,20	3.325.712.757	2.846.314.564	Other expenses
Beban lainnya	2e,21	8.663.095	8.195.665	Others
<b>TOTAL BEBAN</b>		<b>9.543.202.562</b>	<b>9.420.305.819</b>	<b>TOTAL EXPENSES</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>		<b>38.274.203.806</b>	<b>6.629.848.717</b>	<b>PROFIT BEFORE TAX</b>
Beban pajak penghasilan	2g,22c	3.044.580	-	Income tax expenses
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>		<b>38.271.159.226</b>	<b>6.629.848.717</b>	<b>PROFIT FOR THE YEAR</b>
Penghasilan komprehensif lain		-	-	Other comprehensive income
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>38.271.159.226</b>	<b>6.629.848.717</b>	<b>COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND**  
**LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH**  
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND**  
**STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS**  
 For the year ended December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan/ <i>Transaction With Unit Holders</i>	Jumlah Kenaikan/ Nilai Aset Bersih / <i>Total Increase / Net Asset Value</i>	Penghasilan Komprehensif Lain / <i>Other Comprehensive Income</i>	Jumlah Nilai Aset Bersih / <i>Total Net Asset Value</i>	
<b>Saldo per 1 Januari 2024</b>	-	-	-	<b>338.669.617.424</b>	<i>Balance as of January 1, 2024</i>
<b>Perubahan aset bersih pada tahun 2024</b>					<i>Change in net assets in 2024</i>
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	6.629.848.717	-	6.629.848.717	<i>Current year comprehensive income</i>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan					<i>Transactions with unit holders</i>
Penjualan unit penyertaan	350.154.400.021	-	-	350.154.400.021	<i>Subscriptions of investment units</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(535.644.821.674)	-	-	(535.644.821.674)	<i>Redemption of investment units</i>
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	<i>Other comprehensive income</i>
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>(185.490.421.653)</b>	<b>6.629.848.717</b>	<b>-</b>	<b>159.809.044.488</b>	<i>Balance as of December 31, 2024</i>
<b>Perubahan aset bersih pada tahun 2025</b>					<i>Change in net assets in 2025</i>
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	38.271.159.226	-	38.271.159.226	<i>Current year comprehensive income</i>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan					<i>Transactions with unit holders</i>
Penjualan unit penyertaan	860.111.077.323	-	-	860.111.077.323	<i>Subscriptions of investment units</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(798.286.231.278)	-	-	(798.286.231.278)	<i>Redemption of investment units</i>
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	<i>Other comprehensive income</i>
<b>Saldo per 31 Desember 2025</b>	<b>(123.665.575.608)</b>	<b>44.901.007.943</b>	<b>-</b>	<b>259.905.049.759</b>	<i>Balance as of December 31, 2025</i>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND  
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND  
STATEMENTS OF CASH FLOWS**  
For the year ended December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024	
<b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>			<b>Cash flows from operating activities</b>
Pendapatan bunga	478.302.695	365.357.415	Interest income
Pendapatan dividen	5.152.136.041	8.992.750.031	Dividends income
Pembayaran biaya operasi	(9.129.699.507)	(14.490.332.747)	Payment of operating expenses
Pembelian dan penjualan portofolio efek, bersih	(51.997.849.727)	185.327.095.964	Purchase and sale of portfolio
<b>Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi</b>	<b>(55.497.110.498)</b>	<b>180.194.870.663</b>	<b>Net cash flows provided by (used in) operating activities</b>
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>			<b>Cash flows from financing activities</b>
Pembelian unit penyertaan	(796.717.780.131)	(534.955.406.097)	Redemptions of investment units
Penjualan unit penyertaan	858.103.651.527	350.164.185.024	Subscriptions of investment units
<b>Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan</b>	<b>61.385.871.396</b>	<b>(184.791.221.073)</b>	<b>Net cash flows provided by (used in) financing activities</b>
<b>Kenaikan (penurunan) bersih kas</b>	<b>5.888.760.898</b>	<b>(4.596.350.410)</b>	<b>Net Increase (decrease) in cash</b>
<b>Kas pada awal tahun</b>	<b>1.746.779.047</b>	<b>6.343.129.457</b>	<b>Cash at the beginning of the year</b>
<b>Kas pada akhir tahun</b>	<b>7.635.539.945</b>	<b>1.746.779.047</b>	<b>Cash at the end of the year</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2025 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT**

As of December 31, 2025 and  
For the years then ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**1. Umum**

Reksa Dana Syailendra Equity Opportunity Fund adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan terakhir diganti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan No.S-2565/BL/2007 tanggal 31 Mei 2007.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syailendra Equity Opportunity Fund (selanjutnya disebut Reksa Dana) antara PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi dengan Deutsche Bank AG cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 6 tanggal 17 April 2007, dibuat dihadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta. Kemudian KIK Reksa Dana mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir dengan addendum XII No. 23 tanggal 26 Juni 2025, dihadapan Putri Paramita, S.H., Mkn., notaris di Tangerang.

Jumlah Unit Penyertaan Reksa Dana akan ditawarkan secara terus menerus sampai dengan jumlah 20.000.000.000 (dua puluh milyar) unit penyertaan yang terbagi pada :

- Kelas A, maksimum 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan, setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per unit penyertaan sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah).

**1. General**

*Reksa Dana Syailendra Equity Opportunity Fund is a Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract established under the Capital Market Law No. 8 of 1995 and Financial Services Authority Regulation No. 23 / POJK.04 / 2016 dated 13 June 2016 concerning Guidelines for Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts and finally replaced by Financial Services Authority Regulation No. 4 of 2023 dated March 30, 2023 concerning the Second Amendment to Financial Services Authority Regulation No. 23/POJK.04/2016 concerning Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts.*

*Since December 31, 2012, the functions, duties, and powers of regulation and supervision of financial services activity in the Capital Markets sector, Insurance, Pension Funds, Financial Institutions Supervisory Agency to Financial Services Authority.*

*The Mutual Fund Obtained the Notice of Effectivity of its operations from the Chairman of the Financial Services Authority based on his Decision Letter No.S-2565/BL/2007 dated May 31, 2007.*

*Collective Investment Contract of Reksa Dana Syailendra Equity Opportunity Fund (referred to as the Mutual Fund) between PT Syailendra Capital as an Investment Manager with Deutsche Bank AG branch Jakarta as Custodian Bank stated in deed No. 6 dated April 17, 2007, of Buchari Hanafi; S.H., Notary in Jakarta. Then CIC has been amended several times, the latest by dead Amendment XII No. 23 dated June 26, 2025, of Putri Paramita, S.H., Mkn., notary in Tangerang regency.*

*The number of units of mutual fund participation will be offered continuously up to 20,000,000,000 (twenty billion) units of participation which consist of :*

- *Class A maximum of 10,000,000,000 (ten billion) participation units, each participation unit has an initial net asset value per participation unit of Rp 1,000 (one thousand rupiah).*

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tanggal 31 Desember 2025 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT**  
*As of December 31, 2025 and  
For the years then ended*

*(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)*

**1. Umum**

*(lanjutan)*

- Kelas B, maksimum 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan, setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per unit penyertaan sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah).

PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri Komite Investasi dan Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelolaan Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari :

Ketua : Jos Parengkuan  
Anggota : Roy Himawan  
Anggota : Fajar Rachman Hidajat

Tim Pengelolaan Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan komite Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

Ketua : Ahmad Solihin  
Anggota : Rizki Jauhari Indra  
Anggota : Michael John Pranata  
Anggota : Mardiana Wirasmi Marnoto  
Anggota : Rafi Aulia Adipradana  
Anggota : Rendy Wijaya  
Anggota : Steven Tjitra

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah memberikan hasil investasi yang optimum melalui investasi pada efek-efek yang masih mempunyai potensi yang cukup besar untuk tumbuh dalam jangka panjang dan dapat berinvestasi pada efek bersifat utang atau instrumen pasar uang dalam hal terdapat kondisi pasar modal yang sedang dalam terkoreksi dengan tetap memperhatikan ketentuan pada kebijakan investasi.

**1. General**

*(continued)*

- Class B maximum of 10,000,000,000 (ten billion) participation units, each participation unit has an initial net asset value per participation unit of Rp 1,000 (one thousand rupiah).

PT Syailendra Capital as an Investment Manager who is supported by professionals consisting of the Investment Committee and the Investment Manager. The Investment Committee will request and benefit the Investment Management Team in carrying out day-to-day investment policies and strategies in accordance with investment objectives. The Investment Committee consists of:

Chairman : Jos Parengkuan  
Member : Roy Himawan  
Member : Fajar Rachman Hidajat

The Investment Management Team has the task of implementing daily policies, strategies and investment executions that have been formulated together with the Investment Management committee. The Investment Management Team consists of:

Chairman : Ahmad Solihin  
Member : Rizki Jauhari Indra  
Member : Michael John Pranata  
Member : Mardiana Wirasmi Marnoto  
Member : Rafi Aulia Adipradana  
Member : Rendy Wijaya  
Member : Steven Tjitra

In accordance with the Collective Investment Contract, the investment objectives of the Mutual Fund is to provide an optimum return on investment through investment in stocks that still have considerable potential to grow in the long run and may invest in debt securities or money market instruments in case the conditions of capital market is in a corrected by taking into account the provisions of the investment policy.

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tanggal 31 Desember 2025 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT**  
As of December 31, 2025 and  
For the years then ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**1. Umum**

(lanjutan)

Sesuai dengan tujuan investasinya, Reksa Dana mempunyai kebijakan investasi :

- i) Minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) pada efek bersifat ekuitas baik yang diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia maupun bursa efek di luar negeri.
- ii) Minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum 18% (delapan belas persen) pada efek bersifat utang antara lain Surat Utang Negara (SUN), obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dan efek bersifat utang lainnya baik yang diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia maupun bursa efek di luar negeri.
- iii) Minimum sebesar 2% (dua persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Treasury Bills (T-Bills), Efek bersifat utang yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan deposito.

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**

**a. Dasar penyajian laporan keuangan**

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Regulator Pasar Modal.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56 / POJK. 04/2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana yang ditetapkan tanggal 3 Desember 2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan tanggal 25 Mei 2020 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Investasi Kolektif.

**1. General**

(continued)

In accordance with its investment objectives, the Mutual Fund has an investment policy:

- i) Minimum of 80%(eighty percent) and a maximum of 98% (ninety eight percent) in both equity securities traded on Indonesia stock exchanges or foreign stock exchange.
- ii) Minimum of 0% (zero percent) and a maximum of 18% (eighteen percent) on debt securities such as Government Securities (GS), bonds issued by corporate and other debt securities that are traded both on Indonesia Stock Exchange or foreign Stock exchange.
- iii) Minimum of 2% (two percent) and a maximum of 20% (twenty percent) in money market instruments such as Bank Indonesia Certificates (SBI), Treasury Bills (T-Bills), debt securities having a maturity of less than 1 (one ) year and deposits.

**2. Summary of accounting policies**

**a. Basis of preparation of financial statement**

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the Statements and interpretations issued by of the Indonesian Institute of Accountants and Capital Market Regulator.

The preparation of Mutual Fund financial reports is based on Financial Services Authority regulations No.56 / POJK. 04/2020 concerning Mutual Fund Accounting Reporting and Guidelines set on December 3, 2020 and Financial Services Authority Regulation No.33 / POJK.04 / 2020 concerning the Compilation of Investment Product Financial Statements in the Form of Collective Investment Contracts stipulated on May 25, 2020 as well as Authorities Circular Letter Financial Services No.14 / SEOJK.04 / 2020 concerning Guidelines for the Accounting Treatment of Investment Products in the Form of Collective Investment Contracts.

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tanggal 31 Desember 2025 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT**  
As of December 31, 2025 and  
For the years then ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**  
(lanjutan)

**a. Dasar penyajian laporan keuangan**

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali untuk laporan arus kas. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

**b. Nilai aset bersih per unit penyertaan**

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai Aset Bersih dihitung pada setiap hari bursa berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

**c. Aset dan liabilitas keuangan**

Penerapan awal PSAK 109 (d/h PSAK 71) "Instrumen Keuangan" berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020.

Reksa Dana menerapkan persyaratan klasifikasi dan pengukuran untuk instrumen keuangan dengan dampak pada awal penerapan dan tidak melakukan penyajian kembali untuk informasi komparasi. Pengakuan dan pengukuran selanjutnya berdasarkan PSAK 239 (d/h PSAK 55) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" telah diterapkan. Perubahan-perubahan utama adalah pada persyaratan klasifikasi dan penurunan nilai.

Aset keuangan Reksa Dana terdiri dari portofolio efek, kas, piutang bunga dan dividen, piutang lain-lain.

Liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri dari uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan, utang transaksi efek, liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, beban akrual, liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan dan utang lain-lain.

**2. Summary of accounting policies**  
(continued)

**a. Basis of preparation of financial statement**

The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting. Currency that was use in preparation the Mutual Funds Financial statements is Indonesian rupiah (Rp). Those report based on acquisition cost, except for several accounts based on other recognition which are explained in each accounting policies for each accounts.

**b. Net assets value per investment unit**

Net Assets Value per unit holder were calculate by divided Mutual Funds Net Assets with outstanding unit holder amount. Net Assets Value calculated daily based on fair value of assets and liabilities.

**c. Financial assets and liabilities**

First implementation of Financial Accounting Standards 109 (d/h SFAS 71) "Financial Instruments" has an effective date of Januari 1,2020

Mutual Funds apply classification and measurement requirements for financial instruments with effect of initial application recognized and has no restated comparative information. Subsequent recognition and measurement the requirements under SFAS 239 (d/h SFAS 55) "Financial Instruments: Recognition and Measurement" have been applied. The main changes are in the classification and impairment requirements.

Mutual Fund financial assets consist of securities portfolio, cash, interest receivables and dividend, other receivable.

Mutual Fund financial liabilities consist of advances on subscription of investment units, liabilities for securitized purchased, liabilities for redemption of investment units, accrued expenses, liabilities for redemption fee of investment units and other liabilities.

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tanggal 31 Desember 2025 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT**  
As of December 31, 2025 and  
For the years then ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**  
(lanjutan)

(i) Klasifikasi

Reksa Dana mengklasifikasikan berdasarkan model bisnis dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas dari aset keuangan berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal :

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

**2. Summary of accounting policies**  
(continued)

(i) Classification

*Mutual Fund classifies its financial assets according to The business model to achieve its financial assets and the characteristics of the contractual cash flows the following categories at initial recognition :*

- *Financial assets measured at fair value through profit or loss;*
- *Financial assets measured at amortized cost;*
- *Financial assets measured at fair value through other comprehensive income;*

*Financial assets are measured at amortized cost if the following conditions are met:*

- *Financial assets are managed in a business model that aims to hold financial assets in order to obtain contractual cash flows; and*
- *The contractual terms of the financial asset provide a right on a specific date to the cash flows derived solely from the payment of principal and interest on the principal amount outstanding.*

*Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if the following conditions are met:*

- *Financial assets are managed in a business model that aims to collect contractual cash flows and sell financial assets; and*
- *The contractual terms of the financial asset provide a right on a specific date to the cash flows derived solely from the payment of principal and interest on the principal amount outstanding.*

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tanggal 31 Desember 2025 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT**  
As of December 31, 2025 and  
For the years then ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**  
(lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pada saat pengakuan awal Reksa Dana dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan ("accounting mismatch").

Reksa Dana dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk di perdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Penilaian model bisnis dilakukan dengan Mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut :

- Kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada manajemen kunci Reksa Dana;
- Risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana aset keuangan tersebut dikelola; dan

**2. Summary of accounting policies**  
(continued)

(i) Classification (continued)

Other financial assets that do not qualify for the classification as measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income are classified as measured at fair value through profit or loss.

Upon initial recognition, an Mutual Fund may make an irrevocable determination to measure an asset that meets the requirements to be measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income at fair value through profit or loss, if that determination eliminates or significantly reduces measurement or recognition inconsistencies. ("accounting mismatch").

Mutual Fund can make an irrevocable choice to present equity instruments that are not owned for trading at fair value through other comprehensive income. Financial assets held for trading and performance assessment based on fair value are measured at fair value through profit or loss.

The business model is defined at a level that reflects how groups of financial assets are managed together to achieve specific business objectives. The business model assessment is carried out by considering, but not limited to, the following:

- The performance of the business model and financial assets held in the business model evaluated and reported to key management of the Mutual Fund;
- The risks that affect the performance of the business model (including financial assets held in the business model) and specifically how those financial assets are managed; and

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tanggal 31 Desember 2025 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT**  
As of December 31, 2025 and  
For the years then ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**  
(lanjutan)

**c. Aset dan liabilitas keuangan** (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

- Penilaian kinerja pengelola aset keuangan berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh.

Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan yang diperoleh semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Untuk tujuan penilaian ini, pokok merupakan nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga dalam hal ini merupakan kompensasi untuk nilai waktu uang dan risiko kredit terkait beserta kompensasi untuk risiko lain dan biaya yang konsisten dengan persyaratan dalam peminjaman standar dan margin laba.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat merubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual.

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana mempertimbangkan :

- Peristiwa kontijensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual;
- Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- Fitur yang dapat merubah nilai waktu dari elemen uang.

**2. Summary of accounting policies**  
(continued)

**c. Financial assets and liabilities** (continued)

(i) Classification (continued)

- The performance of the manager of financial assets is based on the fair value of assets under management or contractual cash flows obtained.

An assessment of the contractual cash flows derived solely from payments of principal and interest. For the purposes of this valuation, principal represents the fair value of the financial asset at initial recognition. Interest in this context represents compensation for the time value of money and credit risk ad together with compensation for other risk and cost consistent with a basic lending arrangement and profit margin.

The assessment of contractual cash flows derived solely from payments of principal and interest is made by considering contractual terms, including whether the financial asset contains contractual terms that change the timing or amount of the contractual cash flows.

In conducting an assessment, Mutual Funds consider :

- Contingent events that will change the timing or amount of the contractual cash flows;
- Leverage features;
- Advance payment terms and contractual extensions;
- Requirements regarding claims that are limited to cash flows from specific assets; and
- Features that can change the time value of the money element.

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tanggal 31 Desember 2025 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT**  
As of December 31, 2025 and  
For the years then ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**  
(lanjutan)

**c. Aset dan liabilitas keuangan** (lanjutan)

(ii) Pengukuhan setelah pengakuan awal

Aset keuangan dalam kelompok yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya. Aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iii) Penghentian pengakuan

Akumulasi keuntungan / kerugian yang diakui pada penghasilan komprehensif lain terkait pilihan Reksa Dana untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk di perdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, tidak diakui dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan.

(iv) Reklasifikasi

Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

**d. Kas**

Kas meliputi kas di bank yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

**e. Pendapatan dan beban**

Pendapatan dividen diakui pada tanggal *ex* (*ex - dividend date*).

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

**2. Summary of accounting policies**  
(continued)

**c. Financial assets and liabilities** (continued)

(ii) Confirmation after initial recognition

Financial assets measured at fair value through other comprehensive income and financial assets and financial liabilities measured at fair value through profit or loss are measured at fair value. Financial assets and financial liabilities measured at amortized cost are measured at amortized cost using the effective interest method.

(iii) Withdrawal of recognition

Accumulated gain / loss that is recognized in other comprehensive income related to the choice of the Mutual Fund to present an equity instrument that is not owned for trading at fair value through other comprehensive income, is not recognized in profit or loss upon derecognition.

(iv) Reclassification

Mutual Funds reclassify financial assets if, and only if, the business model for managing financial assets changes.

**d. Cash**

Cash includes cash in bank to fund the Mutual Fund activities.

**e. Revenue and expenses**

Dividend income is recognized on the *ex* (*ex - dividend date*).

Interest income from money market instruments and fixed income instruments is accrued based on time proportion, face value and current interest rate.

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tanggal 31 Desember 2025 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT**  
As of December 31, 2025 and  
For the years then ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**  
(lanjutan)

**e. Pendapatan dan beban - lanjutan**

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif tahun-tahun berjalan.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

**f. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi**

Dalam usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi sebagaimana didefinisikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 224 (d/h PSAK 7 2015) "Pengungkapan pihak - pihak berelasi".

Dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi.

**g. Pajak penghasilan**

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**2. Summary of accounting policies**  
(continued)

**e. Revenue and expenses - continued**

Unrealized gain or loss as an effect of increases or decreases in market value (fair value) and realized gain or loss are reported on statement of profit or loss and other comprehensive income current year.

Expenses related to investment management is recognized under accrual and daily basis.

**f. Transactions with related parties**

The operation, Mutual Fund enters into transactions with related party as defined in Statement of Financial Accounting Standards 224 (d/h SFAS 7 Revised 2015) "Related party disclosures."

The notes to the financial statements in disclosures type of transactions and balances with related party.

**g. Income tax**

Current tax expenses is determined based on the taxable income for the current year, calculated with tax rate.

Deferred tax assets and liabilities are recognized as a tax consequences for the future period because of the difference between carrying amount of assets and liabilities recorded according to commercial financial statement with assets and liabilities intaution. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary difference and deferred tax assets are recognized for temporary difference which can be deducted, as long as large possibility can be advantaged to reduce taxable income in the future.

Deferred tax is measured by effective or has been substantially effective tax rate on the date of Statement of financial position. Deferred tax assets are charged or credited in statement of profit or loss and other comprehensive income.

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tanggal 31 Desember 2025 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT**  
As of December 31, 2025 and  
For the years then ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**  
(lanjutan)

**g. Pajak penghasilan (lanjutan)**

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan obyek pajak final dan atau pendapatan tidak kena pajak, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Pada tanggal 9 Februari 2009, Pemerintah mengeluarkan PP No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi. Peraturan tersebut antara lain mengatur besaran tarif pajak penghasilan final atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima oleh Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, yakni 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% untuk tahun 2011 sampai dengan 2013, dan 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Penegasan atas pelaksanaan pasal 31E ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (Undang-Undang Pajak Penghasilan), berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 66/PJ/2010 tanggal 24 Mei 2010 dan Surat No. S-560/PJ.031/2012 tanggal 23 Mei 2012 tentang Pajak Biaya Bersama Wajib Pajak Reksa Dana.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Pemerintah mengeluarkan PP No.100/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

**2. Summary of accounting policies**  
(continued)

**g. Income tax (continued)**

Deferred tax assets and liabilities were presented in statement of financial position based on compensation according to presentation of current tax assets and liabilities.

The main income of Mutual Funds, is the object of a final tax and / or is not taxable income, so that the Mutual Funds does not recognize deferred tax assets and liabilities from temporary differences between carrying amounts of assets and liabilities in commercial fin statements and in taxation calculatin relating to such income.

On February 9, 2009, the Government has released PP No. 16/2009 concerning Income Tax on Bond Interest Income. This regulation, among others, regulates final income tax rates for bonds interest and discounted bonds received by Mutual Funds which registered at The Financial Services Authority, the tax rates is 0% for 2009 through 2010, 5% for 2011 through 2013, and 15% for 2014 and on.

The assertion of the implementation of Article 31E Paragraph (1) of Act No. 7/1983 concerning Income Tax as amended by Act No. 36 of 2008 (Income Tax Law), according to the Circular Letter of the Directorate General of Taxation Number: SE - 66/PJ/2010 dated May 24, 2010 and Letter No.S-560/PJ.031/2012 dated May 23, 2012 about Joint Cost Taxation of Mutual Fund.

On December 31, 2013, the Government has been released PP No.100/2013 concerning Amendment to the PP No.16/2009 regarding Income tax on interest income and/or discount of bond received by the Mutual Fund which are registered Financial Services Authority amounted to 5% for the year 2014 up to 2020 and 10% for 2021 and on.

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tanggal 31 Desember 2025 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT**  
*As of December 31, 2025 and  
For the years then ended*

*(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)*

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**  
*(lanjutan)*

**g. Pajak penghasilan** *(lanjutan)*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, pemerintah melakukan penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap menjadi sebesar 22% pada tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021 dan sebesar 20 % pada tahun pajak 2022.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 17 (b) wajib Pajak badan hukum dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

**h. Penggunaan estimasi**

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang memengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

**2. Summary of accounting policies**  
*(continued)*

**g. Income tax** *(continued)*

*Based on Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Covid-19 Pandemic and / or In the Context of Facing Threats That Endanger the National Economy and / or Financial System Stability, the government adjusts tax rates. The principal of domestic corporate taxpayers and permanent establishments will be 22% in the 2020 tax year and 2021 tax year and 20% in the 2022 tax year.*

*Based on the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations Article 17 (b) the taxpayer for domestic legal entities and permanent establishments is 22% which will come into effect in the 2022 fiscal year.*

**h. The use of estimation the reporting**

*Preparation of financial statement according to Indonesian Financial Accounting Standards requires the Fund Manager to provide estimation and assumption that affect assets and liabilities amount, and also disclosures of contingen assets & liabilities at the date of financial statement and also revenues and expenses during period. The realization could be different from that estimation.*

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tanggal 31 Desember 2025 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT**  
As of December 31, 2025 and  
For the years then ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. Instrumen keuangan**

**3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan**

Rincian kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 2.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

**3. Financial instrument**

**3.1. Classification of financial assets and liabilities**

The details of Accounting policies and application method (used including criteria for recognition, measurement and, revenues and expenses recognition) for each financial assets and liabilities classification were disclosed in note 2.

Classification of financial asset as of December 31, 2025 and 2024 are as follow :

	2025			
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi / <i>Financial asset measured at fair value through profit and loss</i>	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi / <i>Financial assets measured at amortized cost</i>	Jumlah / Amount	
Portofolio efek	209.544.899.740	40.000.000.000	249.544.899.740	Securities portfolios
Kas	-	7.635.539.945	7.635.539.945	Cash
Piutang bunga dan dividen	-	2.856.363	2.856.363	Interest receivables and dividend
Piutang lain-lain	-	6.237.829.695	6.237.829.695	Other receivables
<b>Total</b>	<b>209.544.899.740</b>	<b>53.876.226.003</b>	<b>263.421.125.743</b>	<b>Total</b>
	2024			
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi / <i>Financial asset measured at fair value through profit and loss</i>	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi / <i>Financial assets measured at amortized cost</i>	Jumlah / Amount	
Portofolio efek	130.449.887.287	24.500.000.000	154.949.887.287	Securities portfolios
Kas	-	1.746.779.047	1.746.779.047	Cash
Piutang bunga dan dividen	-	525.491.525	525.491.525	Interest receivables and dividend
Piutang lain-lain	-	4.100.273.632	4.100.273.632	Other receivables
<b>Total</b>	<b>130.449.887.287</b>	<b>30.872.544.204</b>	<b>161.322.431.491</b>	<b>Total</b>

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tanggal 31 Desember 2025 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT**  
As of December 31, 2025 and  
For the years then ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. Instrumen keuangan**  
(lanjutan)

**3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan**  
(lanjutan)

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	
	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi / <i>Financial liabilities measured at amortized cost</i>	Jumlah / <i>Amount</i>
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	149.500.271	149.500.271
Utang transaksi efek	-	-
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	1.809.456.527	1.809.456.527
Beban akrual	1.007.242.304	1.007.242.304
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	519.953.463	519.953.463
Utang lain - lain	24.619.714	24.619.714
<b>Total</b>	<b>3.510.772.279</b>	<b>3.510.772.279</b>
	2024	
	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi / <i>Financial liabilities measured at amortized cost</i>	Jumlah / <i>Amount</i>
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	19.370.003	19.370.003
Utang transaksi efek	112.440.069	112.440.069
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	748.929.503	748.929.503
Beban akrual	608.450.077	608.450.077
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	12.029.340	12.029.340
Utang lain-lain	10.376.117	10.376.117
<b>Total</b>	<b>1.511.595.109</b>	<b>1.511.595.109</b>

**3. Financial instrument**  
(continued)

**3.1. Classification of financial assets and liabilities (continued)**

Classification of financial liabilities as of December 31, 2025 and 2024 are as follow:

<i>Advances on subscription of investment units</i>
<i>Liabilities for securities purchased</i>
<i>Liabilities for redemption of investment units</i>
<i>Accrued expenses</i>
<i>Liabilities for redemption fee of investment units</i>
<i>Other liabilities</i>
<b>Total</b>

<i>Advances on subscription of investment units</i>
<i>Liabilities for securities purchased</i>
<i>Liabilities for redemption of investment units</i>
<i>Accrued expenses</i>
<i>Liabilities for redemption fee of investment units</i>
<i>Other liabilities</i>
<b>Total</b>

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tanggal 31 Desember 2025 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT**  
As of December 31, 2025 and  
For the years then ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. Instrumen keuangan**  
(lanjutan)

**3.2. Manajemen risiko**

Risiko-risiko utama yang timbul den instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan oleh Manajer Investasi secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut sehingga diupayakan tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

**a. Risiko suku bunga**

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan portofolio efek.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Manajer Investasi melakukan diversifikasi portofolio berdasarkan prediksi kondisi makro ekonomi yang dibuat oleh analis, sehingga alokasi investasi tidak akan terkonsentrasi pada sektor-sektor yang sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga.

**b. Risiko kredit**

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten. Kebijakan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi untuk meminimalkan risiko kredit termasuk melakukan pembelian efek utang yang termasuk kategori layak investasi serta memantau peringkat kredit efek utang tersebut.

**c. Risiko likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

**3. Financial instrument**  
(continued)

**3.2. Risk management**

The main risks arising from the Mutual Fund's financial instruments are interest rate risk, credit risk and liquidity risk. The operational activities of the Mutual Fund are managed in a prudent manner by managing those risks to attempt not creating potential losses.

**a. Interest rate risk**

Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates. The Mutual Fund's exposures to the interest rate risk relates primarily to investment portfolios.

To minimize interest rate risk, the Investment Manager has considered diversity in the Mutual Fund's investment portfolios based on the macroeconomic projections made by analysts, hence the allocation of investments will not be concentrated in sectors that are sensitive to changes in interest rates.

**b. Credit risk**

Credit risk is the risk that the Mutual Fund will incur a loss arising from the issuer of the instruments which fail to fulfill their contractual obligations. Investment Manager believes that there are no significant concentrations of credit risk to any individual issuer or group of issuers. Policies established by Investment Manager to minimize credit risk include the acquisition of debt instruments as well as the periodic monitoring of debt credit ratings.

**c. Liquidity risk**

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Mutual Fund is not enough to cover the liabilities which become due.

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tanggal 31 Desember 2025 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT**  
As of December 31, 2025 and  
For the years then ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. Instrumen keuangan**  
(lanjutan)

**3.2. Manajemen risiko** (lanjutan)

**c. Risiko likuiditas** (lanjutan)

Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi mempertimbangkan likuiditas dari efek yang akan dijadikan portofolio investasi Reksa Dana, dengan kebijakan menginvestasikan sebagian aset Reksa Dana pada efek yang diperdagangkan di pasar aktif dan dapat dengan mudah dijual.

Analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	<b>2025</b>		
	<b>Kurang dari satu tahun / Less than one year</b>	<b>Jumlah / Amount</b>	
Portofolio efek	249.544.899.740	249.544.899.740	<i>Securities portfolios</i>
Kas	7.635.539.945	7.635.539.945	<i>Cash</i>
Piutang bunga dan dividen	2.856.363	2.856.363	<i>Interest receivables and dividend</i>
Piutang lain-lain	6.237.829.695	6.237.829.695	<i>Other receivables</i>
<b>Total</b>	<b>263.421.125.743</b>	<b>263.421.125.743</b>	<b>Total</b>

	<b>2024</b>		
	<b>Kurang dari satu tahun / Less than one year</b>	<b>Jumlah / Amount</b>	
Portofolio efek	154.949.887.287	154.949.887.287	<i>Securities portfolios</i>
Kas	1.746.779.047	1.746.779.047	<i>Cash</i>
Piutang bunga dan dividen	525.491.525	525.491.525	<i>Interest receivables and dividend</i>
Piutang lain-lain	4.100.273.632	4.100.273.632	<i>Other receivables</i>
<b>Total</b>	<b>161.322.431.491</b>	<b>161.322.431.491</b>	<b>Total</b>

**3. Financial instrument**  
(continued)

**3.2. Risk management** (continued)

**c. Liquidity risk** (continued)

In managing liquidity risk, the Investment Manager considers the liquidity of the instruments that will be included in the Mutual Fund's investment portfolios. Its policy is therefore to invest the majority of Mutual Fund's assets in investments that are traded in an active market and can be readily disposed.

Mutual fund financial asset analysis based on receiving transaction or maturity from the date of Financial Report due to receiving transaction date or maturity in December 31, 2025 and 2024 were disclosed in the table as follow :

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tanggal 31 Desember 2025 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT**  
As of December 31, 2025 and  
For the years then ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. Instrumen keuangan**  
(lanjutan)

**3.2. Manajemen risiko** (lanjutan)

**c. Risiko likuiditas** (lanjutan)

Analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	<b>2025</b>	
	<b>Kurang dari satu tahun / Less than one year</b>	<b>Jumlah / Amount</b>
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	149.500.271	149.500.271
Utang transaksi efek	-	-
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	1.809.456.527	1.809.456.527
Beban akrual	1.007.242.304	1.007.242.304
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	519.953.463	519.953.463
Utang lain-lain	24.619.714	24.619.714
<b>Total</b>	<b>3.510.772.279</b>	<b>3.510.772.279</b>

	<b>2024</b>	
	<b>Kurang dari satu tahun / Less than one year</b>	<b>Jumlah / Amount</b>
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	19.370.003	19.370.003
Utang transaksi efek	112.440.069	112.440.069
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	748.929.503	748.929.503
Beban akrual	608.450.077	608.450.077
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	12.029.340	12.029.340
Utang lain-lain	10.376.117	10.376.117
<b>Total</b>	<b>1.511.595.109</b>	<b>1.511.595.109</b>

**3. Financial instrument**  
(continued)

**3.2. Risk management** (continued)

**c. Liquidity risk** (continued)

Mutual Fund financial liabilities analysis based on settlement transaction or maturity from the date of Financial Report due to settlement transaction date or maturity in December 31, 2025 and 2024 here disclosed in the table as follows :

<i>Advances on subscription of investment units</i>
<i>Liabilities for securities purchased</i>
<i>Liabilities for redemption of investment units</i>
<i>Accrued expenses</i>
<i>Liabilities for redemption fee of investment units</i>
<i>Other liabilities</i>
<b>Total</b>

<i>Advances on subscription of investment units</i>
<i>Liabilities for securities purchased</i>
<i>Liabilities for redemption of investment units</i>
<i>Accrued expenses</i>
<i>Liabilities for redemption fee of investment units</i>
<i>Other liabilities</i>
<b>Total</b>

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tanggal 31 Desember 2025 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT**  
As of December 31, 2025 and  
For the years then ended

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**4. Portofolio efek**

**4. Securities portfolios**

Portofolio efek terdiri dari :

Securities portfolios consist of :

Jenis efek	2025			Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total securities portfolios	Type of investments
	Nilai nominal/ Face value	Nilai perolchan/ Cost	Nilai pasar/ Market value		
<b><u>Efek ekuitas</u></b>					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4.491.700	21.116.209.754	22.907.670.000	9,18%	PT Bank Mandiri(Persero) Tbk
PT Aneka Tambang Tbk	6.635.500	20.157.205.639	20.901.825.000	8,38%	PT Aneka Tambang Tbk
PT Petro Sea Tbk	1.752.100	11.439.827.908	19.141.692.500	7,67%	PT Petro Sea Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	2.241.120	18.629.769.897	18.097.044.000	7,25%	PT Bank Central Asia Tbk
PT Barito Pacific Tbk	5.122.200	14.244.477.780	16.749.594.000	6,71%	PT Barito Pacific Tbk
PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk	7.102.600	13.985.648.227	16.620.084.000	6,66%	PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	1.528.200	12.952.535.929	12.531.240.000	5,02%	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	5.494.200	10.274.698.495	10.493.922.000	4,21%	PT Perusahaan Gas Negara Tbk
PT Astra International Tbk	1.335.000	8.070.475.018	8.944.500.000	3,58%	PT Astra International Tbk
PT Bank BTPN Syariah Tbk	6.992.400	9.150.993.697	8.425.842.000	3,38%	PT Bank BTPN Syariah Tbk
PT Bangun Kosambi Sukses Tbk	919.900	6.847.657.333	8.049.125.000	3,23%	PT Bangun Kosambi Sukses Tbk
PT Raharja Energi Cepu Tbk	667.600	5.037.890.161	6.575.860.000	2,64%	PT Raharja Energi Cepu Tbk
PT Panin Financial Tbk	22.798.400	6.094.988.101	5.881.987.200	2,36%	PT Panin Financial Tbk
PT Tempo Scan Pacific Tbk	1.940.300	4.920.285.373	5.529.855.000	2,22%	PT Tempo Scan Pacific Tbk
PT Mitra Adi Perkasa Tbk	4.199.500	5.139.862.452	4.892.417.500	1,96%	PT Mitra Adi Perkasa Tbk
PT Chandra Asri Pacific Tbk	697.900	5.094.489.052	4.885.300.000	1,96%	PT Chandra Asri Pacific Tbk
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk	368.100	4.924.337.494	4.638.060.000	1,86%	PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk
PT Map Aktif Adi Perkasa Tbk	6.887.400	5.084.279.271	4.614.558.000	1,84%	PT Map Aktif Adi Perkasa Tbk
PT Timah Tbk	1.088.400	3.030.627.113	3.384.924.000	1,36%	PT Timah Tbk
PT Merdeka Gold Resources Tbk	439.400	2.315.450.501	2.438.670.000	0,97%	PT Merdeka Gold Resources Tbk
PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	9.889.600	2.148.969.860	2.076.816.000	0,83%	PT Kawasan Industri Jababeka Tbk
PT Ketrosden Tiasmitra Tbk	1.648.200	1.750.357.999	1.763.574.000	0,71%	PT Ketrosden Tiasmitra Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	87	328.602	318.420	0,00%	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Erajaya Swasembada Tbk	50	21.310	20.400	0,00%	PT Erajaya Swasembada Tbk
PT Express Transindo Utama Tbk	36	3.698	720	0,00%	PT Express Transindo Utama Tbk
<b>Jumlah</b>	<b>94.239.893</b>	<b>192.411.390.662</b>	<b>209.544.899.740</b>	<b>83,98%</b>	<b>Total</b>

REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2025 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT  
As of December 31, 2025 and  
For the years then ended

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. Portofolio efek

4. Securities portfolios

Portofolio efek terdiri dari :

Securities portfolios consist of :

2025						
Jenis efek	Tingkat bunga/ Interest rate (%)	Nilai nominal/ Face value	Nilai perolehan/ Cost	Nilai pasar/ Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total securities portfolios	Type of investments
<b>Instrumen pasar uang</b>						
<u>Money market instruments</u>						
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk						PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
02/01/2026	3,50%	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	8,01%	02/01/2026
Deutsche Bank AG Jakarta						Deutsche Bank AG Jakarta
02/01/2026	2,90%	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	8,01%	02/01/2026
<b>Jumlah</b>		<b>40.000.000.000</b>	<b>40.000.000.000</b>	<b>40.000.000.000</b>	<b>16,02%</b>	<b>Total</b>
<b>Total portofolio efek</b>			<b>232.411.390.665</b>	<b>249.544.899.740</b>	<b>100,00%</b>	<b>Total investment portfolios</b>
<b>2024</b>						
Jenis efek	Tingkat bunga/ Interest rate (%)	Nilai nominal/ Face value	Nilai perolehan/ Cost	Nilai pasar/ Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total securities portfolios	Type of investments
<b>Efek utang</b>						
<u>Equities instruments</u>						
Obl III Pulp & Paper Mills Tahun 2022 Seri B						Obl III Pulp & Paper Mills Tahun 2022 Seri B
04/11/2025	10,5	1.000.000.000	1.033.800.000	1.035.184.000	0,67%	04/11/2025
<b>Jumlah</b>		<b>1.000.000.000</b>	<b>1.033.800.000</b>	<b>1.035.184.000</b>	<b>0,67%</b>	<b>Total</b>

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tanggal 31 Desember 2025 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT**  
As of December 31, 2025 and  
For the years then ended

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**4. Portofolio efek**

**4. Securities portfolios**

Portofolio efek terdiri dari :

Securities portfolios consist of :

Jenis efek	2024			Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total securities portfolios	Type of investments
	Nilai nominal/ Face value	Nilai perolehan/ Cost	Nilai pasar/ Market value		
<b>Efek ekuitas</b>					
<b>Equities instruments</b>					
PT XL Axiata Tbk	6.928.400	15.345.365.969	15.588.900.000	10,06%	PT XL Axiata Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	3.761.187	17.797.138.801	15.345.642.960	9,90%	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	1.567.720	14.963.295.359	15.167.691.000	9,79%	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.300.000	13.656.007.615	13.110.000.000	8,46%	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Barito Renewables Energy Tbk	931.500	6.892.008.406	8.639.662.500	5,58%	PT Barito Renewables Energy Tbk
PT Bumi Resources Tbk	70.323.500	9.512.988.760	8.298.173.000	5,36%	PT Bumi Resources Tbk
PT Adaro Andalan Indonesia Tbk	839.961	5.696.661.560	7.118.669.475	4,59%	PT Adaro Andalan Indonesia Tbk
PT Medikaloka Hermina Tbk	3.771.500	5.372.403.940	6.147.545.000	3,97%	PT Medikaloka Hermina Tbk
PT Indika Energy Tbk	3.911.200	5.922.030.252	5.847.244.000	3,77%	PT Indika Energy Tbk
PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk	455.900	3.452.622.184	5.071.887.500	3,27%	PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk
PT Tempo Scan Pacific Tbk	2.003.800	5.167.074.420	5.009.500.000	3,23%	PT Tempo Scan Pacific Tbk
PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk	5.008.400	4.021.991.035	3.956.636.000	2,55%	PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk
PT Ciputra Development Project Tbk	3.805.600	3.932.692.412	3.729.488.000	2,41%	PT Ciputra Development Project Tbk
PT Indah Kapuk Dua Tbk	222.200	1.595.959.108	3.555.200.000	2,29%	PT Indah Kapuk Dua Tbk
PT Petrosea Tbk	109.000	1.143.845.260	3.011.125.000	1,94%	PT Petrosea Tbk
PT Sinar Eka Selaras Tbk	7.989.300	2.475.234.185	2.636.469.000	1,70%	PT Sinar Eka Selaras Tbk
<i>Jumlah dipindahkan</i>	<i>113.929.168</i>	<i>116.947.319.265</i>	<i>122.233.833.435</i>	<i>78,89%</i>	<i>Total brought forward</i>

REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2025 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT  
As of December 31, 2025 and  
For the years then ended

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. Portofolio efek

4. Securities portfolios (continued)

Portofolio efek terdiri dari :

Securities portfolios consist of :

Jenis efek	2024				Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total securities portfolios	Type of investments
	Nilai nominal/ Face value	Nilai perolehan/ Cost	Nilai pasar/ Market value			
<i>Jumlah pindahan</i>	113.929.168	116.947.319.265	122.233.833.435	78,89%		<i>Total carried forward</i>
<b><u>Efek ekuitas</u></b>						<b><u>Equities instruments</u></b>
PT Bumi Resources Mineral Tbk	7.341.500	2.898.216.900	2.540.159.000	1,64%		PT Bumi Resources Mineral Tbk
PT Chandra Asri Pacifik Tbk	309.800	2.392.470.215	2.323.500.000	1,50%		PT Chandra Asri Pacifik Tbk
PT Panin Financial Tbk	4.731.300	1.932.719.877	2.034.459.000	1,31%		PT Panin Financial Tbk
PT Express Transindo Utama Tbk	40.390.236	4.149.023.578	282.731.652	0,18%		PT Express Transindo Utama Tbk
PT Erajaya Swasembada Tbk	50	21.311	20.200	0,00%		PT Erajaya Swasembada Tbk
<b>Jumlah</b>	<b>166.702.054</b>	<b>128.319.771.146</b>	<b>129.414.703.287</b>	<b>83,52%</b>		<b>Total</b>

Jenis efek	Tingkat bunga/ Interest rate (%)	2024				Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total securities portfolios	Type of investments
		Nilai nominal/ Face value	Nilai perolehan/ Cost	Nilai pasar/ Market value			
<b><u>Instrumen pasar uang</u></b>							<b><u>Money market instruments</u></b>
PT Aladin Syariah 02/01/2025	7,50%	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	3,23%		PT Aladin Syariah 02/01/2025
PT Bank Capital Tbk 02/01/2025	7,25%	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	3,55%		PT Bank Capital Tbk 02/01/2025
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 02/01/2025	4,30%	14.000.000.000	14.000.000.000	14.000.000.000	9,04%		PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 02/01/2025
<b>Jumlah</b>		<b>24.500.000.000</b>	<b>24.500.000.000</b>	<b>24.500.000.000</b>	<b>15,81%</b>		<b>Total</b>
<b>Total portofolio efek</b>			<b>153.853.571.146</b>	<b>154.949.887.287</b>	<b>100,00%</b>		<b>Total investment portfolios</b>

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tanggal 31 Desember 2025 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT**  
As of December 31, 2025 and  
For the years then ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**5. Kas**

	<u>2025</u>
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta	7.255.595.524
PT Bank Central Asia Tbk	304.807.093
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	39.471.277
PT Bank CIMB Niaga Tbk	12.511.184
PT Bank Jabar Banten Tbk	4.912.872
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	7.226.662
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	6.553.098
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.460.542
PT Bank QNB Kesawan Tbk	1.693
<b>Total</b>	<b><u>7.635.539.945</u></b>

**6. Piutang bunga dan dividen**

Akun ini merupakan piutang atas:

	<u>2025</u>
Piutang Bunga :	
- Efek utang	-
- Instrumen pasar uang	2.844.444
Dividen	11.919
<b>Total</b>	<b><u>2.856.363</u></b>

**7. Piutang lain-lain**

Akun piutang lain-lain diantaranya termasuk piutang atas pengalihan unit penyertaan dari Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manager Investasi, pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 6.237.829.695 dan Rp 4.100.273.632.

**8. Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan**

Akun ini merupakan penerimaan uang muka pemesanan atas unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan dan belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 149.500.271 dan Rp 19.370.003 .

**5. Cash**

	<u>2024</u>	
1.549.345.067		<i>Deutsche Bank, AG Jakarta Branch</i>
138.141.516		<i>PT Bank Central Asia Tbk</i>
28.635.270		<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>
21.055.984		<i>PT Bank CIMB Niaga Tbk</i>
4.972.872		<i>PT Bank Jabar Banten Tbk</i>
2.709.286		<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk</i>
-		<i>PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>
1.917.359		<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</i>
1.693		<i>PT Bank QNB Kesawan Tbk</i>
<b>1.746.779.047</b>		<b>Total</b>

**6. Interest receivables and dividend**

This account represents receivables for:

	<u>2024</u>	
14.700.000		<i>:Interest receivables</i>
3.031.280		<i>Debt instrument -</i>
507.760.245		<i>Money market instruments -</i>
		<i>Dividend</i>
<b>525.491.525</b>		<b>Total</b>

**7. Other receivables**

Other receivable accounts include receivables for the transfer of participation units from other mutual funds managed by investment managers, on December 31, 2025 and 2024, respectively Rp 6,237,829,695 and Rp 4,100,273,632.

**8. Advances on subscription of investment units**

This account represents advance receipt on subscription of unit investment that have not been issued and recorded as outstanding investment unit as of December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp 149,500,271 and Rp 19,370,003 respectively.

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tanggal 31 Desember 2025 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT**  
As of December 31, 2025 and  
For the years then ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**9. Utang transaksi efek**

Akun ini merupakan saldo utang yang timbul atas pembelian saham yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 112.440.069.

**10. Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan**

Akun ini merupakan utang kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 1.809.456.527 dan Rp 748.929.503.

**11. Beban akrual**

Akun ini merupakan beban akrual untuk :

	<u>2025</u>
Beban pengelolaan investasi	961.534.174
Beban kustodian	28.586.151
Beban audit	15.990.991
Beban s-invest	1.130.988
<b>Total</b>	<b><u>1.007.242.304</u></b>

**12. Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan**

Akun ini merupakan utang biaya agen penjual yang belum dibayar atas pembelian kembali unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 519.953.463 dan Rp12.029.340.

**13. Utang lain-lain**

Akun ini merupakan utang atas biaya penyimpanan dan transaksi di KSEI serta utang atas biaya lainnya pada pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 24.619.714 dan Rp 10.376.117 .

**9. Liabilities for securities purchased**

*This account represent liabilities arising from purchases of equity which are not yet paid as of December 31, 2024 amounting to Rp 112,440,069.*

**10. Liabilities for redemption of investment units**

*This account Liabilities for redemption of investment units as of December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp 1,809,456,527 and Rp 748,929,503 respectively.*

**11. Accrued expenses**

*This account represents accrual expenses for:*

	<u>2024</u>	
	572.421.195	<i>Management expenses</i>
	19.254.784	<i>Custodian expenses</i>
	15.990.991	<i>Audit expenses</i>
	783.107	<i>S-Invest expenses</i>
<b>Total</b>	<b><u>608.450.077</u></b>	<b>Total</b>

**12. Liabilities for redemption fee of investment units**

*This account represents unpaid selling agent fees arising from redemption of investment units on December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp519,953,463 and Rp12,029,340, respectively.*

**13. Other liabilities**

*This account represents payables for sefekeeping and transaction costs at KSEI as well as payables for other costs to third parties as of December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp 24,619,714 and Rp 10,376,117 respectively.*

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tanggal 31 Desember 2025 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT**  
As of December 31, 2025 and  
For the years then ended

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**14. Unit penyertaan yang beredar**

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**14. Outstanding of investment units**

Outstanding number of participating unit owned by Investors as of December 31, 2025 and 2024 as follows :

		<b>2025</b>			
		Unit penyertaan/ Unit holder	Nilai Aset bersih/ Net Assets Value	Persentase terhadap total Unit penyertaan/ Percentage to Unit holder	
Kelas A :					Class A :
	Pemodal	52.972.174,4023	259.905.049.759	100,00%	Investors
Kelas B :					Class B :
	Pemodal	-	-	-	Investors
<b>Jumlah</b>		<b>52.972.174,4023</b>	<b>259.905.049.759</b>	<b>100,00%</b>	<b>Total</b>

		<b>2024</b>			
		Unit penyertaan/ Unit holder	Nilai Aset bersih/ Net Assets Value	Persentase terhadap total Unit penyertaan/ Percentage to Unit holder	
Kelas A :					Class A :
	Pemodal	39.451.466,9663	159.809.044.488	100,00%	Investors
Kelas B :					Class B :
	Pemodal	-	-	-	Investors
<b>Jumlah</b>		<b>39.451.466,9663</b>	<b>159.809.044.488</b>	<b>100,00%</b>	<b>Total</b>

**15. Pendapatan investasi**

Akun ini merupakan pendapatan investasi yang diperoleh dari:

**15. Investment income**

This account represents investment income from the following:

	<b>2025</b>	<b>2024</b>	
Pendapatan bunga atas :			Interest income :
Efek utang	88.666.667	24.208.333	Debt instruments
Instrumen pasar uang	328.378.921	309.940.395	Money market instruments
Pendapatan dividen	4.644.387.715	8.900.570.276	Dividend income
Keuntungan investasi			Realized gain - net
yang telah direalisasi bersih	26.672.409.859	12.970.620.191	on investments
Keuntungan (kerugian) investasi			Unrealized gain (loss) on
yang belum direalisasi bersih	16.037.192.935	(6.196.162.982)	investment - net
<b>Total</b>	<b>47.774.090.892</b>	<b>16.009.176.213</b>	<b>Total</b>

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tanggal 31 Desember 2025 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT**  
*As of December 31, 2025 and  
For the years then ended*

*(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)*

**16. Pendapatan lainnya**

Akun ini merupakan pendapatan lainnya dari pendapatan jasa giro pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp43.315.476 dan 40.978.323 .

**17. Keuntungan (kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasikan**

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasikan atas penjualan efek, dan akun keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasikan merupakan kenaikan atau penurunan nilai wajar.

**18. Beban pengelolaan investasi**

Merupakan imbalan kepada PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 5% untuk kelas A dan maksimum 1% untuk kelas B dari Nilai Aset Bersih per 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan.

**19. Beban kustodian**

Merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan yang dibayarkan kepada Deutsche Bank, AG cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun dari jumlah Nilai Aset Bersih per 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan.

**16. Others**

*This account represents interest current account other income from current accounts income as of December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp 43,315,476 and Rp 40,978,323.*

**17. Realized and unrealized gain (loss) on investment**

*This account represents investment gain (loss) that has been realized on the sale of securities, and the unrealized investment gain (loss) account represents an increase or decrease in fair value.*

**18. Management fees**

*This account represents compensation for the services provided by PT Syailendra Capital, as Investment Manager, which is calculated on a daily basis at maximum 5% for class A and a maximum of 1% for class B per annum from Net Assets Value based on 365 days in a year or 366 calender days per year for leap years which are calculated daily and paid monthly.*

**19. Custodian fees expenses**

*This account represents compensation for the handling of investment transactions, custodial services, and administration related to the Mutual Fund's assets, registration of subscription and redemption of investment units, together with expenses incurred in relation to the accounts of the unitholders, which is paid to Deutsche Bank, AG Jakarta branch, as the Custodian Bank, calculated on a daily basis at maximum 0.25% per annum from Net Asset Value based on 365 days in a year or 366 calender days per year for leap years which are calculated daily and paid monthly.*

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tanggal 31 Desember 2025 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT**  
As of December 31, 2025 and  
For the years then ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**20. Beban lain-lain**

Akun ini terdiri dari :

	<u>2025</u>
Beban transaksi efek	2.477.215.235
Beban Pajak Pertambahan Nilai	687.395.523
Beban pajak final	75.153.410
Beban registrasi	23.911.052
Beban audit	31.981.982
Beban administrasi bank	21.814.033
Beban S-Invest	8.241.522
<b>Total</b>	<b><u>3.325.712.757</u></b>

**21. Beban lainnya**

Akun ini merupakan beban pajak final atas pendapatan bunga jasa giro untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp 8.663.095 dan Rp 8.195.665.

**22. Pajak penghasilan**

**a. Utang pajak**

	<u>2025</u>
Pajak penghasilan	3.044.580
PPH pasal 23 - jasa perantara	2.259.125
<b>Total</b>	<b><u>5.303.705</u></b>

**20. Other expenses**

This account consist of :

	<u>2024</u>	
1.964.614.549		<i>Securities transaction expenses</i>
726.740.842		<i>Value Added Tax expenses</i>
64.408.912		<i>Final tax expenses</i>
31.229.158		<i>Registration expenses</i>
31.981.982		<i>Audit expenses</i>
18.381.762		<i>Bank charges expenses</i>
8.957.359,00		<i>S-invest expenses</i>
<b>Total</b>	<b><u>2.846.314.564</u></b>	<b>Total</b>

**21. Others**

This account represents the final tax expense on current account interest income for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp 8,663,095 and Rp 8,195,665 .

**22. Income tax**

**a. Tax payable**

	<u>2024</u>	
-		<i>Income Tax Payable</i>
1.791.894		<i>Income tax article 23 - broker</i>
<b>Total</b>	<b><u>1.791.894</u></b>	<b>Total</b>

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tanggal 31 Desember 2025 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT**  
As of December 31, 2025 and  
For the years then ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**22. Pajak penghasilan - lanjutan**

**b. Pajak kini**

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba (rugi) fiskal adalah sebagai berikut :

	<b>2025</b>
laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	38.274.203.806
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal	
Pendapatan bunga	(463.415.859)
Pendapatan dividen	(4.644.387.715)
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	(16.037.192.935)
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	(26.658.352.658)
Beban transaksi	2.476.738.226
Beban pajak final	83.816.505
Beban investasi	6.982.429.708
<b>Total</b>	<b>(38.260.364.728)</b>
<b>Taksiran Penghasilan Kena Pajak (PKP)</b>	<b>13.839.078</b>
<b>Pembulatan</b>	<b>13.839.000</b>
Pajak penghasilan	
22% x 13.839.000	3.044.580
<b>Taksiran pajak penghasilan</b>	<b>3.044.580</b>
Pajak dibayar dimuka	
PPH pasal 25	-
PPH pasal 23	-
<b>Pajak penghasilan kurang bayar</b>	<b>3.044.580</b>

**22. Income tax - continued**

**b. Current tax**

Reconciliation between profit before income tax according to statements of profit or loss and other comprehensive income with fiscal profit (loss) are as follows :

	<b>2024</b>	
laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	6.629.848.717	<i>Profit before income tax according to statement of profit or loss and other comprehensive income</i>
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal		<i>Differences according to fiscal :</i>
Pendapatan bunga	(375.127.051)	<i>Interest income</i>
Pendapatan dividen	(8.900.570.276)	<i>Dividend income</i>
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	6.196.162.982	<i>Unrealized loss (gain) - on investment</i>
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	(12.970.620.191)	<i>Realized gain on investment</i>
Beban transaksi	1.964.614.549	<i>Transaction expenses</i>
Beban pajak final	72.604.577	<i>Final tax expenses</i>
Beban investasi	7.383.086.693	<i>Investment expenses</i>
<b>Total</b>	<b>(6.629.848.717)</b>	<b>Total</b>
<b>Taksiran Penghasilan Kena Pajak (PKP)</b>	<b>-</b>	<b>Estimated taxable income</b>
<b>Pembulatan</b>	<b>-</b>	<b>Rounded</b>
Pajak penghasilan		<b>Income tax</b>
22% x 13.839.000	3.044.580	22% x 13.839.000
<b>Taksiran pajak penghasilan</b>	<b>-</b>	<b>Estimated income tax</b>
Pajak dibayar dimuka		<b>Prepaid tax</b>
PPH pasal 25	-	<i>Income tax article 25</i>
PPH pasal 23	-	<i>Income tax article 23</i>
<b>Pajak penghasilan kurang bayar</b>	<b>-</b>	<b>Income tax payable</b>

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tanggal 31 Desember 2025 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT**  
As of December 31, 2025 and  
For the years then ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**22. Pajak penghasilan - lanjutan**

**c. Beban pajak penghasilan**

Akun ini merupakan beban pajak terdiri dari :

	<u>2025</u>
Pajak kini	3.044.580
Pajak final	-
<b>Total</b>	<b><u>3.044.580</u></b>

**23. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi**

PT Syailendra Capital adalah sebagai Manajer Investasi.

Reksa Dana membayar beban dan kewajiban pengelolaan investasi termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 :

	<u>2025</u>	
	<u>KELAS A / CLASS A</u>	<u>KELAS B / CLASS B</u>
Beban pengelolaan investasi	6.674.216.446	-
Beban akrual pengelolaan investasi	961.534.174	-

Menurut Manajer Investasi, transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

**22. Income tax - continued**

**c. Income tax expenses**

This account represents income tax expenses as follow:

	<u>2024</u>	
	-	Current tax
	-	Final tax
<b>Total</b>	<b><u>-</u></b>	<b>Total</b>

**23. Transactions with Related Parties**

PT Syailendra Capital as Investment Manager.

The Mutual funds paid expenses and liabilities management fees including the value added tax for the year ended December 31, 2025 and 2024:

	<u>2024</u>		
	<u>KELAS A / CLASS A</u>	<u>KELAS B / CLASS B</u>	
	7.050.860.219	-	Management fee
	572.421.195	-	Management accrued fee

According to the Investment Manager, transactions with related parties were conducted under the same requirement and normal condition as transaction with third parties.

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND**  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2025 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY  
OPPORTUNITY FUND**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT**  
As of December 31, 2025 and  
For the years then ended

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**24. Ikhtisar keuangan singkat**

**24. Financial summary**

	2025		2024		
	KELAS A / CLASS A	KELAS B / CLASS B	KELAS A / CLASS A	KELAS B / CLASS B	
Kenaikan (penurunan) hasil investasi (%)	21,12%	-	-0,88%	-	Increase (decrease) in net investment (%)
Kenaikan (penurunan) hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	17,53%	-	-3,83%	-	Increase (decrease) in net investments after net selling expense (%)
Beban operasi (%)	5,73%	-	5,22%	-	Operation expenses (%)
Perputaran portofolio	1 : 2,69	-	1 : 1,43	-	Portfolio turnover
Persentase penghasilan kena pajak	0,04%	-	-	-	Taxable income income percentage

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak mempertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

The objective of the above table is to help understand the performance during the period being reported on and should not be construed as a representation that the performance of the Fund for future periods will be the same as for the foregoing periods.

**26. Penyelesaian laporan keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 2 Maret 2026, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana tercantum pada Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta peraturan dan perundangan yang berlaku.

**26. Completion of financial statement**

Investment Management and Custodian Bank are responsible for the preparation of the financial statement which has been completed on March 2, 2026, in accordance with each respective duties and responsibilities as stated in the mutual fund Collective Investment Contract and the prevailing laws and regulations.

## BAB XVI

### PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN, PENGALIHAN DAN PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

#### 16.1. Persyaratan dan Tata Cara Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

##### 1. Persyaratan Pembelian

Sebelum melakukan Pembelian, pemodal atau Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan memahami isi Prospektus Syailendra Equity Opportunity Fund beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Pembelian harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian. Formulir Pemesanan Pembelian dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual.

Formulir Pembukaan Rekening SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP OPTIMA SYARIAH, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP OPTIMA SYARIAH dapat diperoleh dari Manajer Investasi.

Manajer Investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan terkait pertemuan langsung (*Face to Face*) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pemodal atau Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan Syailendra Equity Opportunity Fund harus mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian dengan mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih dan dilengkapi bukti pembayaran Pembelian dan fotokopi bukti jati diri (KTP/SIM/KITAS/Paspor) untuk pemodal perorangan dan anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta KTP/SIM/KITAS/Paspor pejabat yang berwenang) untuk pemodal berbentuk badan hukum dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM No. V.D.10 yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Para pemodal yang melakukan Pembelian Unit Penyertaan Syailendra Equity Opportunity Fund yang pertama kali (Pembelian awal) disyaratkan untuk mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal Syailendra Equity Opportunity Fund sebelum melakukan Pembelian.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran ke rekening Syailendra Equity Opportunity Fund sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan pada Bank Kustodian atau Bank lain yang ditunjuk dan harus Efektif telah diterima dengan baik (*in good funds*).

Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul akibat informasi yang tidak lengkap atau kesalahan instruksi yang diberikan pemodal atau Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pemesanan Pembelian dapat diperoleh di Kantor-Kantor Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual.

##### 2. Pembelian Unit Penyertaan Berkala

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pembelian Unit Penyertaan Syailendra Equity Opportunity Fund secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Syailendra Equity Opportunity Fund.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk Pembelian Unit

Penyertaan secara berkala sehingga Pembelian Unit Penyertaan Syailendra Equity Opportunity Fund secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat Pembelian Unit Penyertaan Syailendra Equity Opportunity Fund secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut sekurang-kurangnya memuat Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk Pembelian-Pembelian Unit Penyertaan Syailendra Equity Opportunity Fund secara berkala untuk Kelas Unit Penyertaan yang tercantum di dalamnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam butir 16.2 Prospektus yaitu Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND yang pertama kali (pembelian awal).

Pemegang Unit Penyertaan wajib mematuhi Persyaratan semua persyaratan pada Prospektus ini.

### **3. Formulir Pemesanan Pembelian Elektronik**

Dalam hal Manajer Investasi menyiapkan Formulir Pemesanan Pembelian Elektronik, hal mana instruksi Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan diberikan secara elektronik, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa sistem elektronik yang disiapkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Elektronik.

### **4. Harga Pembelian**

Setiap Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND dalam denominasi Rupiah pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### **5. Pemrosesan Pembelian**

Formulir Pemesanan Pembelian SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), serta pembayaran untuk pembelian yang diterima dengan baik pada rekening SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND yang dipilih pada akhir Hari Bursa tersebut.

Apabila Formulir Pemesanan Pembelian SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), serta pembayaran

untuk pembelian tersebut diterima dengan baik pada rekening SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (in good fund) oleh Bank Kustodian setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada suatu Hari Bursa, maka pembelian tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND yang dipilih pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan angka 2 di atas, maka formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND secara berkala, yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (in good funds) oleh Bank Kustodian sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dipilih oleh Pemegang Unit Penyertaan. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan dalam formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND secara berkala tersebut akan dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND pada Hari Bursa berikutnya.

## **6. Hak Persetujuan dan Pembatasan Pembelian**

Manajer Investasi demi untuk kepentingan Syailendra Equity Opportunity Fund dan perlindungan terhadap Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk menolak atau membatasi Pembelian secara sebagian atau keseluruhan yang dilakukan oleh pemodal atau Pemegang Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak sebagian atau keseluruhan, sisanya jika ada akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa memperoleh bagian dari bagi hasil) atas nama pembeli Unit Penyertaan dengan cara diambil sendiri.

## **7. Syarat Pembayaran**

Pembayaran Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND oleh pemodal dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih yang ada di Bank Kustodian.

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND.

Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik pada rekening SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh

Bank Kustodian. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya.

Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan .

Pembayaran Unit Penyertaan Syailendra Equity Opportunity Fund dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang rupiah ke rekening Syailendra Equity Opportunity Fund sebagai berikut :

**Kelas A:**

**Rekening : Syailendra Equity Opportunity Fund**  
**Nomor : 0085290-00-9**  
**Pada Bank : Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta**

**Kelas B :**

**Rekening : Syailendra Equity Opportunity Fund**  
**Nomor : 0085290-00-8**  
**Pada Bank : Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta**

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembayaran pada Rekening Syailendra Equity Opportunity Fund yang dinformasikan secara tertulis oleh Manajer Investasi.

**8. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan**

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND sebagai berikut:

- a) SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND Kelas A menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);
- b) SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND Kelas B menetapkan batas minimum pembelian awal sebesar Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

**9. Batas Maksimum Unit Penyertaan**

Syailendra Equity Opportunity Fund yang dapat dijual oleh Manajer Investasi kepada setiap pemodal dari waktu ke waktu seluruhnya adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Kontrak ini.

**10. Surat atau Bukti Konfirmasi atas Perintah Pembelian Unit dari Pemegang Unit Penyertaan**

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (SINVEST). Surat Konfirmasi Transaksi per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND oleh Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan yang diperoleh pada saat pembelian Unit Penyertaan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND yang dipilih Pemegang Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dengan ketentuan, Formulir Pemesanan Pembelian dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang

ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran atas pembelian tersebut telah diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih (*in good fund*) oleh Bank Kustodian.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND.

## **16.2. Persyaratan dan Tata Cara Pengalihan**

### **1. Persyaratan Pengalihan**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan Syailendra Equity Opportunity Fund ke Kelas Unit Penyertaan Syailendra Equity Opportunity Fund lainnya atau Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan Unit Penyertaan yang juga dikelola oleh Manajer Investasi. Pengalihan investasi (*switching*) dapat dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Propektus ini dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan. Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut diatas tidak dilayani.

### **2. Formulir Pengalihan Elektronik**

Dalam hal Manajer Investasi menyiapkan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan secara elektronik untuk pengalihan (*switching*) Unit Penyertaan Syailendra Equity Opportunity Fund, hal mana instruksi pengalihan Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan diberikan secara elektronik, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa sistem elektronik yang disiapkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik.

### **3. Biaya Pengalihan**

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya Pengalihan (*switching*) maksimum 2% (dua persen).

### **4. Pemrosesan Pengalihan**

Pengalihan investasi (*switching*) dari Syailendra Equity Opportunity Fund ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Syailendra Equity Opportunity Fund yang bersangkutan sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan dari KELAS Unit Penyertaan lain Reksa Dana yang bersangkutan atau Reksa Dana lainnya, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan syarat dan ketentuan Reksa Dana yang dituju. Diterima atau tidaknya permohonan Pengalihan Unit Penyertaan sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang telah lengkap, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain tersebut pada akhir hari bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang telah lengkap, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas)

WIB, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain tersebut pada akhir hari bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Kelas Unit Penyertaan dan/atau Unit Penyertaan dan terpenuhinya ketentuan batas minimum penjualan Kelas Unit Penyertaan dan/atau Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana yang dituju pada Hari Bursa berikutnya.

#### **5. Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan**

Batas minimum pengalihan investasi SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar:

- a) SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND Kelas A adalah sebesar Rp 10.000, (sepuluh ribu Rupiah);
- b) SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND Kelas B adalah sebesar Rp 10.000, (sepuluh ribu Rupiah).

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND yang harus dipertahankan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND sebagai berikut:

- a) SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND Kelas A adalah sebesar Rp 10.000, (sepuluh ribu Rupiah);
- b) SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND Kelas B adalah sebesar Rp 100.000.000.000, (seratus miliar Rupiah);

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan Syailendra Equity Opportunity Fund yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan investasi seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila pengalihan investasi dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pengalihan investasi di atas.

#### **6. Konfirmasi Pengalihan Investasi**

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (SINVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas

pelaksanaan perintah pengalihan investasi yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah diterimanya perintah pengalihan investasi tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND.

### **16.3. Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Kembali**

#### **1. Persyaratan Pembelian Kembali**

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pembelian Kembali sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan Syailendra Equity Opportunity Fund yang dimilikinya dengan mengisi Formulir Pembelian Kembali dan disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual.

Pembelian Kembali harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian dan Formulir Pembelian Kembali.

Pembayaran dana hasil Pembelian Kembali akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Pembelian Kembali.

Pembelian Kembali tersebut akan diproses dengan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO).

#### **2. Pembelian Kembali**

Pembelian Kembali atas setiap Kelas Unit Penyertaan Syailendra Equity Opportunity Fund dapat dilakukan setiap Hari Bursa dengan dikenakan biaya Pembelian Kembali.

Pembelian Kembali dilakukan dengan ketentuan Pemegang Unit Penyertaan harus mengajukan permohonan untuk menjual Unit Penyertaannya dengan cara mengisi Formulir Pembelian Kembali secara lengkap, benar, dan jelas serta menandatangani dan disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual tempat dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian Kembali.

#### **3. Formulir Pembelian Kembali Elektronik**

Dalam hal Manajer Investasi menyiapkan Formulir Pembelian Kembali Elektronik, hal mana instruksi Pembelian Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan akan diberikan secara elektronik, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa sistem elektronik yang disiapkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Elektronik.

#### **4. Pemrosesan Pembelian Kembali**

Formulir Pembelian Kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND yang telah lengkap, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND, yang

diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pembelian Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND, yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

#### **5. Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan**

Batas minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar:

- a) SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND Kelas A adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);
- b) SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND Kelas B adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND yang harus dipertahankan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND sebagai berikut:

- a) SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND Kelas A adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);
- b) SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND Kelas B adalah sebesar Rp 100.000.000.00,- (seratus miliar Rupiah);

Apabila pembelian kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan Syailendra Equity Opportunity Fund yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila pembelian kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan di atas.

#### **6. Biaya Pembelian Kembali**

Bagi Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan Pembelian Kembali pada Tanggal Pembelian Kembali maka atas Pembelian Kembali tersebut akan dibebankan biaya Pembelian Kembali sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai Pembelian Kembali.

#### **7. Pembayaran Pembelian Kembali**

Pembayaran Pembelian Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer langsung ke akun Bank yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindah bukuan/transfer (jika ada) akan merupakan beban dari pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran tersebut dilakukan tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan Pembelian Kembali Unit Penyertaan Syailendra Equity Opportunity Fund dari pemegang Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam pasal ini, Prospektus dan Formulir Pembelian Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.

#### **8. Penambahan Nilai Aktiva Bersih Dikarenakan Biaya Pembelian Kembali**

Terhadap setiap Pembelian Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan Pada Tanggal Pembelian Kembali, Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya Pembelian Kembali sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai Pembelian Kembali, dimana biaya Pembelian Kembali tersebut akan diinvestasikan kembali ke dalam Portofolio Syailendra Equity Opportunity Fund yang pada akhirnya akan menambah Nilai Aktiva Bersih Syailendra Equity Opportunity Fund.

#### **9. Batas Maksimum Pembelian Kembali**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Pembelian Kembali Unit Penyertaan Syailendra Equity Opportunity Fund dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih Syailendra Equity Opportunity Fund. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Pembelian Kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih Syailendra Equity Opportunity Fund yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan Pembelian Kembali tersebut akan diproses dan dibukukan berdasarkan metode FIFO (first in first out), kelebihan permohonan Pembelian Kembali tersebut dianggap sebagai permohonan Pembelian Kembali pada Hari Bursa berikutnya dengan dibebankan biaya Pembelian Kembali maksimum 2% (dua persen) dari nilai Pembelian Kembali.

#### **10. Penolakan Pembelian Kembali**

Manajer Investasi dapat menginstruksikan kepada Bank Kustodian dan Agen Penjual untuk melakukan penolakan Pembelian Kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup.
- b. Perdagangan Efek dan sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan.
- c. Keadaan darurat; atau
- d. Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam dan LK.

Penolakan sebagaimana tersebut di atas dilakukan setelah Manajer Investasi memberitahukan secara tertulis kepada Bapepam dan LK serta wajib memberitahukan kepada pemegang Unit Penyertaan.

#### **11. Konfirmasi Pembelian Kembali Unit Penyertaan**

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan perintah pembelian kembali Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli kembali serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli kembali. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Pelunasan) Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND.

## **BAB XVII**

### **PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

#### **17.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

#### **17.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**


Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND sebagaimana dimaksud pada angka 17.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.


Manajer Investasi pengelola SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 17.1 di atas.

**BAB XVIII**  
**SKEMA PEMBELIAN, PEMBELIAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN DAN**  
**PENGALIHAN INVESTASI SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND**


**18.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan**



**18.2. Skema Pembelian Kembali Unit Penyertaan**



**18.3. Skema Pengalihan Investasi**



## BAB XIX

### PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

#### 19.1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2. di bawah.

#### 19.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan mengacu pada ketentuan dalam butir 19.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir v berakhir.
- vii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi

#### 19.3. Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam angka 19.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan *jo.* POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

## **BAB XX PENYELESAIAN SENGKETA**

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XX Prospektus, antara Pemegang Unit Penyertaan dengan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya.

**Catatan:**

*Sesuai Pasal 47 ayat (2) POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, forum penyelesaian sengketa yang diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND yaitu melalui BAPMI, yang diatur sebelum berlakunya POJK 61/2020 (tanggal 16 Desember 2020), menjadi beralih kepada LAPS SJK.*

*Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND telah mengatur bahwa apabila terdapat perubahan peraturan atau surat edaran atau kebijakan OJK mengenai Reksa Dana yang diterbitkan di kemudian hari, maka ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND akan tunduk pada peraturan atau surat edaran atau kebijakan OJK yang baru tersebut tanpa harus serta merta menandatangani perubahan Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diperintahkan oleh OJK.*

**BAB XXI**  
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN INFORMASI LAIN**

1. Informasi tambahan mengenai Syailendra Equity Opportunity Fund, Prospektus dan Formulir Unit Penyertaan Syailendra Equity Opportunity Fund dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta agen-agen penjual yang ditunjuk Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan Syailendra Equity Opportunity Fund serta dokumen dan informasi lainnya berkaitan dengan Syailendra Equity Opportunity Fund, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

**MANAJER INVESTASI:**

**PT SYAILENDRA CAPITAL**

District 8, Treasury Tower 39th Floor, Unit 39A  
Sudirman Central Business District Lot 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Telepon : (62-21) 2793 9900  
Faksimili : (62-21) 2793 1199

**BANK KUSTODIAN:**

**Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta**

JL. Imam Bonjol No.80 Lt. 4  
Jakarta 10310  
Telepon : (021) 29644 293/178  
Faksimili : (021) 29644 130/131